

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PEMERATAAN
SECARA SEPIHAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASAS
KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN
PERUSAHAAN GO-JEK KEPADA DRIVER
STUDY KASUS KANTOR CABANG
GO-JEK, DI PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mempeloreh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:

Suci Almaysitha Lestari

171010418

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKABARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Almaysitha
NPM : 171010418
Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru/ 24 May 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerataan Secara Sepihak Yang Tidak Sesuai Dengan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek kepada Driver (study kasus kantor cabang Go-Jek, di pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Oktober 2021

Yang menyatakan



Suci Almaysitha



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Suci Almaysitha

171010418

Dengan Judul :

Telaah Lotas Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 29 September 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Universitas Islam Riau



Yudi Hamzah, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Mhik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YKAN

FS 671471



No. Reg : 843/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1658282187/30 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : SUCI ALMAYSITHA

NPM : 171010418

Fakultas : HUKUM


Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing I : Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PEMERATAAN SECARA SEPIHAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PERUSAHAAN GO-JEK KEPADA DRIVER (STUDY KASUS KANTOR CABANG PT. GO-JEK, DI PEKANBARU)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
12-08-2021	- Perbaiki Cara Penulisan - Perbaiki Daftar Pustaka - Perbaiki Kesimpulan dan Saran	
15-08-2021	- Tambah Cover, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar isi	
25-08-2021	- Perbaiki Cover dan Kata Pengantar - Perbaiki Manfaat Penulisan - Tambah Isi Bab III	
9-09-2021	- Tambah lagi lampiran - Perbaiki Cara Penulisan	

17-09-2020	-Acc Untuk Diujikan	
------------	---------------------	--


Pekanbaru, 5 Oktober 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H
Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law@uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PEMERATAAN
SECARA SEPIHAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASAS
KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN
PERUSAHAAN GO-JEK KEPADA DRIVER
STUDY KASUS KANTOR CABANG
GO-JEK, DI PEKANBARU**

SUCI ALMAYSITHA LESTARI

NPM: 171010418

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 325 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **14 10 02 476**
Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Suci Almaysitha**
NPM : **17 10 10 418**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerataan Secara Sepihak Yang Tidak Sesuai Dengan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek Kepada Driver (Studi Kasus Kantor Cabang Go-Jek di Pekanbaru).**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 15 Juni 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 592/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Suci Almaysitha
N.P.M. : 171010418
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerataan secara Sepihak yang Tidak Sesuai dengan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek kepada Driver (Studi Kasus Kantor Cabang Go-Jek, di Pekanbaru)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Admiral, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal 14 Oktober 2021

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 592/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 14 Oktober 2021**, pada hari ini **Jum'at, 15 Oktober 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Suci Almaysitha
N P M	:	171010418
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan terhadap Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerataan secara Sepihak yang Tidak Sesuai dengan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek kepada Driver (Studi Kasus Kantor Cabang Go-Jek, di Pekanbaru)
Tanggal Ujian	:	15 Oktober 2021
Waktu Ujian	:	08.00 -09.00 WIB
Tempat Ujian	:	Dilaksanakan secara Daring
IPK	:	3.35
Predikat Kelulusan	:	Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 15 Oktober 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Dalam perjanjian kerja sama antara PT.Go-JekIndonesia cabang pekanbaru, Riau dengan pengemudi sebagai mitra, para pihak wajib menaati isi perjanjian itu. Sistem pemerataan orderan merupakan sistem yang diberlakukan oleh PT Gojek Indonesia agar para driver mendapatkan orderan secara merata. Sistem ini muncul karena adanya sistem akun prioritas dan akun gagu di kalangan mitra Gojek. Hal tersebut yang kemudian menuai kontroversial khususnya dikalangan driver Gojek pekanbaru sekitar disebabkan juga karena tidak adanya pemberitahuan bahwa sistem pemerataan orderan ini diberlakukan dari PT. Go-Jek cabang Indonesia Pekanbaru, Riau serta banyak pengemudi merasa sistem pemerataan orderan ini tidak adil dan tidak setara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerataan Secara Sepihak Yang Tidak Sesuai Dengan Asas Keseimbangan dan Apa Penyebab Tidak Adanya Pemberitahuan Kebijakan Sistem Pemerataan Itu.

Jika dilihat dari jenis penelitian ini adalah empiris. Lokasi penelitian penulis langsung dilakukan di Kantor cabang Go-Jek Riau,Pekanbaru di halte Dupa, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 888, Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai. Mengumpulkan data dari hasil wawancara dan didapatkan dalam buku-buku atau suatu laporan, berita dan lain sebagainya. Penelitian ini bersifat deskriptif Artinya adalah memberikan penjelasan sistematis dan bertujuan untuk memberikan data yang nyata dan lengkap terhadap permasalahan didalam penelitian ini

Kesimpulannya adalah Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerataan Orderan ini juga mitra-mita merasa tidak adil dan tidak sesuai dengan asas keseimbangan. Keseimbangan akan tercapai manakala para pihak bersepakat untuk bersama-sama saling mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, kenyataannya banyak mitra yang tidak sepakat dengan kebijakan Sistem Pemerataan Orderan PT. Go-Jek dan rata-rata mitra merasakan bekerja terpaksa dengan tekanan dari PT. Go-Jek yang membuat perjanjian/kebijakan sepihak. Dan Tidak Adanya Pemberitahuan Sistem Pemerataan Orderan untuk driver Kota Pekanbaru Riau rata-rata driver tidak diberitahu/Sistem pemerataan orderan ini diberlakukan secara mendadak, tidak sesuai dengan kebijakan PT. Go-Jek pada point 4.10, para driver juga menyayangkan bahwa sistem ini hanya sepihak dan tidak diskusikan dahulu dengan semua driver

ABSTRACT

In the cooperation agreement between PT. Go-Jek Indonesia Pekanbaru branch, Riau with the driver as a partner, the parties must comply with the contents of the agreement. The order distribution system is a system implemented by PT Gojek Indonesia so that drivers get orders evenly. This system emerged because of the priority account system and confused accounts among Gojek partners. This matter which later reaped controversy, especially among Gojek drivers around Pekanbaru, was also due to the absence of notification that the order distribution system was enforced from PT. Go-Jek Indonesia branches in Pekanbaru, Riau and many drivers feel that this order distribution system is unfair and unequal.

The formulation of the problem in this research is how the implementation of the Equitable System Policy unilaterally is not in accordance with the principle of balance and what is the cause of the absence of notification of the distribution system policy.

When viewed from this type of research is empirical. The location of the author's research was directly carried out at the Go-Jek Riau branch office, Pekanbaru at the Dupa stop, Jalan Jenderal Sudirman Number 888, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai District. Collecting data from interviews and obtained in books or a report, news and so on. This research is descriptive, meaning that it provides a systematic explanation and aims to provide real and complete data on the problems in this research.

The conclusion is that the implementation of the Order Equity System Policy also feels that it is unfair and not in accordance with the principle of balance. A balance will be achieved when the parties agree to bind themselves together without any pressure from any party, in fact many partners do not agree with PT. Go-Jek and most partners feel forced to work under pressure from PT. Go-Jek made a unilateral agreement/policy. And the absence of notification of the Order Equity System for Pekanbaru Riau City drivers on average the drivers were not notified / This order distribution system was implemented suddenly, not in accordance with PT. Go-Jek at point 4.10, the drivers also regret that this system is only one-sided and did not discuss it with all drivers first.

Keywords: Implementation, Partnership Agreement, Prohibition, Transition Account

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi yang berjudul “. Shalawat serta diiringi salam tak lupa selalu disampaikan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW yang sudah membimbing manusia dari zaman kebodohan hingga zaman yang sudah berilmu dan pintar seperti sekarang.

Selanjutnya, skripsi ini penulis kerjakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini, penulis ini menyampaikan Terima Kasih, Kepada:

1. Paling istimewa, dan paling penulis cintai, kedua orang tua penulis yakni Bapak saya Ir.Sumianto dan Ibunda saya Masriani Lubis. Tak lupa kepada abang pertama saya yaitu Lesmana Destrian, abang kedua saya Reza Alkindi, dan juga adik saya Alfida Hasanah. Terimakasih atas masa-masa saya mengerjakan skripsi telah berikan dukungan serta semangat untuk saya. Semoga karya ini dapat membuat keluarga saya bahagia dan bangga.

2. Bapak Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami ilmu dan mengembangkan diri menjadi orang yang berwawasan luas di Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, penulis mengucapkan Terimakasih atas waktu untuk Pengurusan Administrasi penulis, Waktu dalam menyampaikan Ilmu yang bermanfaat saat di dalam kelas, atas segala nasihat serta motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Dosen Pembimbing skripsi penulis. Terimakasih banyak atas waktu dan ilmu serta motivasi yang bapak berikan selama masa perkuliahan dan proses bimbingan.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Terimakasih banyak atas waktu ibu dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat prosedur pengajuan proposal penelitian penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak S Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Terimakasih atas waktu yang telah bapak berikan untuk pengurusan administrasi serta ilmu bermanfaat yang selama ini beliau berikan.

7. Bapak Zulkarnaini Umar, S.Ag, S.H., M.I.S. selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. atas kepercayaan yang bapak berikan kepada saya dengan menyetujui judul skripsi ini.
8. Seluruh dosen FH UIR yang banyak memberikan ilmu kepada penulis dan juga seluruh pegawai tata usaha yang telah membantu seluruh proses administrasi yang penulis perlukan.
9. Tiga sahabatku sejak lama yakni Desy Wulandari dan Zhavira Rizky yang selalu memberikan semangat, dukungan, saran serta selalu mau mendengarkan cerita-cerita selama penelitian, dan saling bertukar pikiran selama mengerjakan penelitian skripsi ini.
10. Semua sahabat penulis yakni Vibby Nabillah, Dwita Yolanda, Dwy Rahma, Yushika Dwi Rahayu, Jacky Anwar yang telah memberikan semangat dan kata-kata positif untuk penulis.
Semoga segala kebaikan, bantuan, semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin.

Pekanbaru,

15 Agustus 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABLE.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan penelitian	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan pustaka.....	12
1. Teori Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian Kemitraan	16
E. Konsep Operasional.....	19
F. METODE PENELITIAN.....	20
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	20
2. Lokasi Penelitian	20

3. Populasi dan sampel	20
1. Sumber Data	22
2. Alat pengumpulan data	22
3. Analisis data.....	23
4. Metode penarikan kesimpulan.....	23
BAB II PEMBAHASAN	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	24
1. Pengertian Perjanjian.....	24
2. Syarat Sah Perjanjian.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan	39
1. Pengertian Perjanjian Kemitraan.....	39
2. Gambaran Umum Mengenai Aplikasi GO-JEK.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	51
A. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerataan Secara Sepihak Yang Tidak Sesuai Dengan Asas Keseimbangan.....	51
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABLE

Table 1. 1	21
------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jasa transportasi yaitu salah satu jenis yang sering ditemui dan selalu dipakai oleh seluruh wilayah masyarakat di Indonesia. Jasa transportasi sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jasa transportasi termasuk usaha yang amat bermanfaat dan lebih diminati terutama kota-kota yang rawan dengan macet. Kemacetan itu umumnya karena pemakaian mobil pribadi yang semakin menambah setiap harinya dan kemudian mengakibatkan kepadatan lalu lintas serta sedikit kepekaan masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi umum.

Sampai saat ini,keperluan individu semakin banyak dan bermacam-macam. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia mau segala sesuatu bersifat mudah, cepat, dan praktis. Diperhatikan dari kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi khususnya tentang jasa transportasi serta sebagai solusi masalah kemacetan, sebagian pelaku usaha kemudian mulai mengumpulkan ide-ide baru dan berinovasi untuk membentangkan usaha bisnisnya. Mengembangkan usaha yang bermanfaat dan positif agar sanggup bersaing antar pelaku usaha serta menarik minat para pelanggan. Contohnya adalah memanfaatkan alat teknologi yang mudah semakin canggih untuk menarik perhatian masyarakat.

Di Era Globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada lebih maju, memberikan peluang kepada masyarakat untuk meringankan semua rutinitas

setiap harinya. Dengan majunya *technology* dan *knowledge* tentunya semakin mudah pula dalam menggunakan transportasi, hal ini tumbuh dan berkembang saat setahun terakhir yaitu Ojek online.

Landasan yuridis mengenai Ojek *online* menurut Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) berbicara mengenai “angkutan jalan yang mengangkut orang dan/barang dengan mendapat bayaran, dengan demikian diperlukan suatu kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan bagi pelaku maupun pengguna angkutan jalan” dan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.12 tahun 2019 (permenhub 12/2019) tentang perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Go-jek yaitu sebuah perusahaan yang bekerja dibidang transportasi online yang dijalankan PT.Go-Jek Indonesia. Go-Jek disebut perusahaan teknologi berjiwa sosial yang memiliki tujuan guna meningkatkan kemakmuran ojek-ojek pangkalan. Go-Jek mempunyai 3 nilai utama ketika menjalankan kegiatannya: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Go-Jek bermitra dengan sekitar 250.000 pengemudi ojek yang berpengalaman dan bisa dipercayai. Untuk menyediakan berbagai macam layanan seperti *Go-Jek*, *Go-Food*, *Go-clean*, *Go-shop*, dan sebagainya.

PT.Go-Jek Indonesia dengan *driver* yang berpengalaman sebagai yang mengadakan kerja sama, dalam menjalankan bisnis transportasi online ini. Bisnis

usaha Go-Jek yaitu mengembangkan teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan *driver* dan penumpang kapan dan dimana saja. Go-Jek sebagai penyedia aplikasi dengan *driver*. Go-Jek menyediakan aplikasi kepada *driver*, tentang hubungan kerja yang menjadi Selaku penyedia jasa disebut sebagai mitra. Kerjasama ditinjau dari perjanjian kemitraan antara PT.Go-Jek Indonesia dengan *driver*.

PT.Go-jek Indonesia lahir dari karya anak bangsa pada tahun 2010 di Jakarta. Mula-mula perusahaan ini dibangun atas tujuan yang baik untuk mengusulkan solusi dan meringankan kegiatan masyarakat sehari-hari sedang macet diperkotaan. Nadiem karim adalah pemuda kreatif yang melahirkan ide-ide untuk mewujudkan bisnis jasa transportasi ojek akibat dirinya sering naik ojek. Karena sering naik Ojek, Nadiem Makarim berinisiatif untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi Ojek lebih efisien dan efektif. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang Ojek, dikarenakan sebelumnya tukang ojek lebih banyak membuang waktu dipangkalan menunggu penumpang.

Awalnya, Go-Jek cuma melayani pemesanan ojek didaerah Jakarta dan cuma melayani lewat *call center* doang. Sesuai aplikasi ini, pengguna gojek bisa senang memesan ojek secara online, mengetahui dimana driver berada yang akan menjemput para pemesan, dan membayar via kredit.

Go-Jek bermitra dengan *driver* menerapkan praktek bagi hasil pada syarat 80/20. Artinya 80% pendapatan diberikan kepada ojek online dan 20% pendapatan diberikan perusahaan.

Maret 2018 ini, Go-Jek driver gojek sudah ada di 50 kota, dan sudah memiliki mitra berjumlah 250.000, seperti Bali, Madiun, Bukit tinggi, Belitung, Jambi, Cilacap, Gresik, Jakarta, Garut, Jember, Kediri, Karawang, Cirebon, Madura, Balikpapan, Manado, Makassar, Magelang, Mataram, Malang, Mojokerjo, Pekanbaru, Pasuruan, Palembang, Pekalongan, Padang, Pontianak, Probolinggo, Pematang Siantar, Purwakarta, Purwokerto, Semarang, Tegal, Salatiga, Solo, Sidoarjo, Serang, Samarinda, Yogyakarta, Sumedang, Surabaya, dan Sukabumi. Aplikasi Go-Jek telah diunduh lebih dari 11.000.000 kali di Play store di sistem Android dan App Store di perangkat IOS.¹

Perjanjian merupakan dasar penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Hukum perjanjian mengatur segenap peraturan dan ketentuan-ketentuan agar bisnis beroperasi dengan nyaman, aman, dan tertib. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bahwa perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mewujudkan hak dan kewajiban atas pencapaian². Artinya, pihak yang satu mempunyai hak atas pencapaiannya, sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Pada buku III BW menganut sistem terbuka, karena para pihak yang terikat bebas untuk berkontrak kepada siapapun, menentukan objek dan bentuk perjanjian. Di mana sistem

¹ http://eprints.undip.ac.id/69802/3/BAB_II.pdf, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 18.55 wib

² Firman F. Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* Bandung, Manjar Maju, 2014, Hlm.3

hukum perjanjian akan tunduk dan mekanisme yang akan ditempuh jika terjadi masalah kelak terkait perjanjian yang telah disepakati.³

Dari kejadian ini, muncul hubungan antara dua orang disebut perjanjian. Perjanjian itu memunculkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam perspektifnya, perjanjian itu adalah suatu susunan dalam bentuk janji atau kemampuannya dan ditulis. Hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah karena perjanjian melahirkan perikatan⁴.

Dalam perumusan yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam pasal 1233 disebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Hal ini menjelaskan bahwa perjanjian juga merupakan salah satu sumber dari perikatan.

Perjanjian kemitraan adalah bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Perjanjian kemitraan merupakan salah satu perjanjian yang tidak tercantum dalam buku III BW yang timbul dari asas kebebasan berkontrak. Kemitraan bersumber pada asas hukum kebebasan berkontrak yang menjadi asas yang menduduki kedudukan sentral dalam perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual pihak-pihak.

Dalam perkembangannya, prinsip undang-undang kebebasan berkontrak di pengaruhi oleh keperluan dunia bisnis yakni kepraktisan, efesiensi, dan efektivitas. Sehingga kebebasan ini sering berbelok walaupun dalam

³ Salim HS, *Hukum kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm.9

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 21 Jakarta, InterNusa, 2005, Hlm.1

perkembangan selanjutnya asas kebebasan berkontrak dalam dunia bisnis tidak diterima dan timbul perjanjian yang baku (standart kontrak) ada beberapa soal bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan prinsip musyawarah mufakat yang merupakan taraf hidup masyarakat Indonesia.⁵

Menurut KBBI memaparkan mitra sebagai rekan, partner, sahabat, sedangkan kemitraan adalah mengenai jalinan maupun relasi sebagai mitra. Kemitraan yaitu program bisnis antara dua pihak maupun lebih, dengan misi-misi menggapai keuntungan bersama tetap berprinsip memajukan bersama-sama. Dalam kerjasama kemitraan dengan pengemudi Go-jek sebagai mitra II serta PT.Go-Jek sebagai mitra I, pengemudi harus memiliki hak untuk keselamatan yang diterima.⁶

Sesuai yang tercantum pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa setiap warga Negara memegang hak untuk bekerja dan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini bermaksud bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sementara itu, dalam surat perjanjian kemitraan PT.Go-Jek sama sekali tidak tertera yang PT.Go-Jek berikan sebagai hak keselamatan hak keselamatan kerja yang dimiliki oleh *driver*.

⁵ Neni Sri Imaniyanti, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Bandung, Manjar Maju, 2002, Hlm. 29

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dengan adanya perjanjian kerjasama kemitraan, ini harus membuat setiap pihak mendapat keuntungan dari hubungan kerja ini. Namun hal ini bisa saja berubah apabila perjanjian kemitraan bersifat baku. Sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pihak salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak, namun sebelum perjanjian kemitraan dilakukan, pihak Go-Jek telah menetapkan secara sepihak yang harus dipenuhi oleh pengemudi yang berarti sebagai mitra II hanya memiliki pilihan untuk menerima dengan terpaksa atau menolaknya perjanjian tersebut.

Untuk membuat perjanjian bisa dengan cara lisan atau tertulis yang digunakan para pihak. Zaman terus berkembang, bentuk-bentuk perjanjian yang telah mengalami perubahan dan perkembangan yang dipakai WNI. Perubahan dan perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

Perjanjian kemitraan PT.Go-Jek Indonesia dengan driver tertuang di kontak elektronik. Di dalam perjanjian kemitraan dijelaskan point-point yang berisi hak dan kewajiban para pihak serta larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh mitra Go-Jek, berisi tentang kebijakan tertulis, dan pemberitahuan yang tertuang di kontak elektronik. Pada perjanjian kemitraan point 4.10 ada pemberitahuan tentang Akun Mitra menjelaskan bahwa kami dapat dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya kepada Anda dan atas persetujuan tertulis sebelumnya dari Anda, untuk melakukan uji coba Update kepada mitra

⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/26604-ID-klausula-eksonerasi-dalam-perjanjian-standar-dan-perlindungan-hukum-bagi-konsume.pdf>, diakses pada tanggal 10 juni 2021 pukul 00.00 wib

terpilih, termasuk Anda, untuk menggunakan Aplikasi Mitra versi Update sebelum Update ini dapat digunakan oleh seluruh mitra kami. Sehubungan dengan ini, Anda memahami dan setuju untuk membebaskan Kami dari setiap tuntutan dan tanggung jawab dari pihak manapun, atas pelaksanaan uji coba update, termasuk apabila uji coba tersebut mungkin tidak dapat beroperasi secara optimal atau tidak dapat beroperasi sama sekali.

Contoh kasus yang penulis ketahui adalah dari awal Go-Jek mulai beroperasi di daerah Riau, Pekanbaru seluruh mitra II atau disebut sebagai *pengemudi* setiap ingin menerima orderan selanjutnya tidak pernah dibatasi waktu/jam. Apabila sudah selesai menerima orderan A boleh saja langsung menerima orderan B. Namun sejak awal 2020 para pengemudi jika ingin menerima orderan yang lain harus menunggu selama satu jam dari orderan terakhir yang diterima.

Yang di keluhkan *driver* ialah sangat lambatnya masuk orderan karna sistem yang di ubah secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan kebijakan tentang sistem pemerataan yang baru saat ini dan banyak *driver* yang tidak sepakat atas kebijakan sistem pemerataan ini yang di buat PT.Go-Jek, Karena sistem pemerataan menyebabkan *driver* sangat lambat menerima orderan baru dari orderan sebelumnya.

Jika dikaitkan dengan hukum perdata hal ini bertolak belakang dengan asas keseimbangan, bahkan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian lahir karena

adanya keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya. ⁸Kontrak baku ini secara teoritis masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum, dimana salah satunya adalah bertentangan dengan adanya azas keseimbangan, kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Adapun beberapa pendapat menurut para ahli :

“Stein menyebutkan bahwa : kontrak baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*victie van wil entrouen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu, berarti secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut

Asser Ruten mengemukakan bahwa : setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membutuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.”

Terkait dengan perbedaan pandangan tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa perjanjian yang disepakati oleh para *driver* jasa transportasi *online* dengan perusahaan penyedia aplikasi adalah sah dan mengikat para pihak, walaupun kontrak yang dibuat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi, hal ini dapat dilihat pada saat mitra mengklik atau *submit* perjanjian elektronik tersebut maka dianggaplah para pengemudi (*driver*) jasa transportasi

⁸ AhmadiMuru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm.49

online setuju dan memahami isi perjanjian tersebut serta tunduk patuh pada ketentuan yang telah disepakati tersebut (Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dari kasus ini disebut dengan Sistem Pemerataan. PT.Go-Jek mengeluarkan aturan tentang sistem pemerataan untuk para pengemudi. Tetapi setelah dijalankan yang dikatakan pemerataan itu tidak berjalan dengan semestinya. Sistem pemerataan ini sangat dikeluhkan oleh beberapa pengemudi. Karena sistem pemerataan ini.

Banyak pengemudi yang menganggap dia sedikit mendapatkan orderan dan bertentangan dengan kebijakan kemitraan point 4.10 yang disampaikan Pro dan kontra pun terjadi dari kasus ini yang membuat penulis ingin meneliti untuk keadilan semua pengemudi, agar tidak ada lagi pengemudi yang menjadi pihak Kontra dan menurut penulis juga bahwa pemerataan ini tidak sesuai kesepakatan sistem gojek membuat peraturan sendiri tentang itu.

Alasan penulis mengangkat masalah ini dikarenakan penulis melihat dimedia halloriau.com berita tentang demo yang dilakukan oleh para *driver* gojek yang berjudul “**Ratusan Driver GoJek Pekanbaru Protes Sistem Pembagian Order**”

Sehingga tidak ada give and take antara kedua belah pihak dalam perjanjian disebabkan oleh pemerataan. Hal ini memicu adanya masalah yang perlu

diluruskan tentang pemerataan ini untuk lebih lanjut memastikan jawaban serta tentang perlindungan untuk para pihak pro dan kontra akibat sistem pemerataan. Berdasarkan penjelasan pokok permasalahan diatas, dan menarik perhatian penulis akan mengerjakan riset skripsi yang dituangkan berjudul : **“TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PEMERATAAN SECARA SEPIHAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PERUSAHAAN GO-JEK KEPADA DRIVER. (study kasus kantor cabang gojek,di Pekanbaru)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerataan Secara Sepihak Yang Tidak Sesuai Dengan Asas Keseimbangan?
2. Apa Penyebab Tidak Adanya Pemberitahuan Kebijakan Sistem Pemerataan Itu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerataan Pada *Driver* Go-Jek Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui norma atau kaidah hukum yang berkaitan dengan penerapan asas keseimbangan dan pendekatan perundang-

undangan (*statue approach*) karena akan membahas mengenai peraturan yang berkaitan dengan kajian bentuk perjanjian kerjasama kemitraan PT. Go-Jek Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang didapat segi teoritis yakni untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan hukum pidana terkait Pembagian Orderan pada PT. Go-Jek Indonesia

2. Manfaat praktis

Manfaat yang didapat dari segi praktis diantaranya adalah untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah yang akan dijadikan penelitian. Dengan adanya penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PEMERATAAN SECARA SEPIHAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PERUSAHAAN GO-JEK KEPADA *DRIVER*. (*study kasus kantor cabang gojek, di Pekanbaru*)

D. Tinjauan pustaka

1. Teori Perjanjian

Perikatan ialah dimana terjadinya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang satu sama lainnya memiliki hak dan kewajiban. Satu pihak harus melakukan sesuatu terhadap pihak lain dan satu pihak berhak menerima sesuatu

dari pihak lain. Perjanjian itu dimana pihak mengikat diri atau berjanji dengan pihak lainnya. Dari peristiwa ini timbullah hubungan hukum diantara kedua pihak merupakan perikatan. Perjanjian itu ada karena menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya memiliki hak dan kewajiban. Kenyataannya perjanjian itu rangkaian atau hal-hal yang dapat disanggupin atau serta janji-janji yang kemudian janji-janji atau kesanggupan itu ditulis dalam kertas. Karena perjanjian itu merupakan awal melahirkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan di samping sumber-sumber lainnya. Dengan kata lain perjanjian juga bisa dibidang adalah bentuk persetujuan dimana kedua belah pihak saling menyetujui untuk melakukan perbuatan tersebut.⁹

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰ Sedangkan Menurut Wirjono Rodjodikoro, perjanjian adalah hubungan hukum tentang harta benda antara dua pihak, satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, dan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹¹

⁹ R.Subekti, *Op.Cit*, Hlm.1

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 1

¹¹ Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mazdar Madju, 2000, hlm. 4

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdato yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹²

Tetapi ada beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu syarat sahnya perjanjian sesuai diatur dalam Pasal 1320 BW,yaitu :

Syarat pertama, Adanya Kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu faktor mutlak untuk terjalannya suatu perjanjian. Cara yang terpenting adalah penawaran dan penerimaan atas sesuatu yang ditawarkan. Contoh dari terjadinya penawaran dan penerimaan adalah pada cara tertulis, lisan, simbol-simbol dan dengan berdiam diri¹³

Syarat kedua adalah Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum,sebagaimana telah ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.¹⁴

Maksudnya syarat ketiga adalah objek-objek yang di perjanjikan dalam membuat perjanjian harus jelas, jenis barang dan objek yang di perjanjikan harus ada. Hal tersebut dimuat pada pasal 1333 ayat 1 KUHPerdato.¹⁵

¹² Subekti, (a)*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Inter Masa, 2001, Hlm.122

¹³ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, Halm.13

¹⁴ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Adanya jika di lihat pada KUHPerdara pasal 1337 maksud dari syarat ini adalah hal-hal yang diperjanjikan jangan bertentangan dengan undang-undang atau berlawanan dengan hukum yang ada.¹⁶

Pada zaman modern saat ini, perjanjian tidak hanya dilakukan menggunakan kertas saja, tetapi perjanjian juga bisa dilakukan secara elektronik. Perjanjian Kemitraan PT.Go-Jek Indonesia dengan para mitranya tertuang dalam bentuk elektronik, tetapi persetujuannya juga menggunakan tanda tangan kertas perjanjian kemitraan aslinya dan harus memenuhi empat syarat sah perjanjian¹⁷

Keseimbangan dikenal pada sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak perlu diperhatikan asas keseimbangan dalam sebuah kontrak agar salah satu pihak tidak dirugikan dalam membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

Keseimbangan adalah suatu asas untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras, yang mana dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran suatu pihak.¹⁸ Keseimbangan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu keadaan seimbang, oleh

¹⁶ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Herlien Boediono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, Hlm. 33

karena itu harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah. ¹⁹Maksud keseimbangan dari beberapa aturan yang telah dikemukakan yaitu terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama.

1. Pengertian Perjanjian Kemitraan

Perjanjian merupakan perjanjian yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam pasal tersebut tidak kita temukan pengertian perjanjian kemitraan, tetapi yang ada ialah bentuk perjanjian kemitraan dan konsep kemitraan. Kemitraan adalah :

“kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar (Pasal 1 angka 13 undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)²⁰

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil, dan Menengah kemitraan adalah kerjasama dalam kesertaan usaha langsung ataupun tidak langsung, di dasari

¹⁹ Herlien Boediono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan asas-asas*, Bandung, Wigati Indonesia, 2006, Hlm. 316

²⁰ H. Salim Hs & Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm 118

prinsip saling di andalkan, di percayai, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar²¹. Pelaksanaan kemitraan dengan pola membimbing, subkontrak, waralaba, distribusi, perdagangan umum, dan keagenan seperti bagi hasil, usaha patungan, dan kerjasama operasional.²² Pola inti-plasma usaha besar sebagai Pembina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan dalam penyediaan dan penyiapan lahan, sarana produksi, dan manajemen usaha, peningkatan teknologi itu termasuk yang menjadi plasmanya. Pemberian bantuan lain diperlukan bagi efisiensi agar meningkat, dan wawasan usaha.²³ Subkontrak untuk memproduksi barang/ jasa, kesempatan memperoleh badan baku yang diproduksi secara terus-menerus dengan jumlah dan harga yang wajar, bimbingan dan mampu dalam produksi, disertai peningkatan teknologi yang diperlukan, kemudian pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak bisa sebagai upaya untuk tidak melakukan pemutusan kontrak sepihak.²⁴

Perjanjian kemitraan dicurahkan dalam perjanjian tertulis yang setidaknya mengatur kegiatan usaha, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu, dan bentuk

²¹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Pasal 1 Angka 38

²² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Pasal 26

²³ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Pasal 27

²⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Pasal 28

pengembangan.²⁵ Perjanjian kemitraan diadakan kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶ Tidak boleh bertentangan dengan prinsip pokok kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah²⁷. Dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang sepadan sesuai dengan hukum Indonesia”.²⁸

Perjanjian kemitraan menurut para ahli dikemukakan oleh Muhammad jafar hafsah yaitu :²⁹ kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dikerjakan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

“Perjanjian kemitraan ialah perjanjian khusus yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdara, sehingga pmengenai perjanjian kemitraan tentu tidak ditemukan dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya. Hanya saja dalam undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil di dalam ketentuan pasal 29 yaitu : hubungan kemitraan dilimpahkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup

²⁵ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Pasal 34 ayat (1)

²⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Pasal 34 ayat (2)

²⁷ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Pasal 34 ayat (3)

²⁸ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Pasal 36 ayat (1)

²⁹ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm.43

kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian kemitraan bersumber oleh buku II dan Buku III KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan peraturan pelaksanaannya sehingga selain dilandasi oleh asas-asas umum yang bersifat khusus. Dalam penulisan ini digunakan teori Hukum kemitraan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya Kemitraan antara PT.Go-Jek Indonesia dengan *driver*”³⁰

E. Konsep Operasional

Penulis memberikan arahan agar terhindar dari kebingungan yaitu :

1. Perlindungan Hukum

Maksudnya adalah seperti pemberian penaungan yang diberikan kepada setiap orang yang memiliki hak asasi manusia merasa dirinya dirugikan. Seluruh masyarakat akan dikasihkan perlindungan sehingga mereka memperoleh hak apapun dari hukum. Aparat penegak hukum melakukan trik tindakan hukum berguna untuk memberikan rasa aman dari segala macam ancaman apapun.

2. Perjanjian kemitraan

ialah kontrak kerja resmi menurut hukum antar pihak-pihak yang bersangkutan.

³⁰

https://repository.unsri.ac.id/6424/2/RAMA_74201_02011281520366_0003115706_0011088209_01_Front_Ref.pdf, diAkses tanggal 5 November 2020 pukul 01.36 WIB

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan dengan sistematis untuk mengumpulkan data yang menjadi keperluan penelitian supaya data penelitian tersebut lengkap.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian observasi dan survey. Artinya jenis penelitian ini datang langsung ke lokasi penelitian untuk dapat mengumpulkan data-data penelitian dan untuk melengkapi data, maka penulis melakukan wawancara dengan responden dengan begitu data lebih lengkap dan hasil yang diperoleh juga lebih baik. Penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya adalah memberikan penjelasan sistematis dan bertujuan untuk memberikan data yang nyata dan lengkap terhadap permasalahan didalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor cabang Go-Jek Riau, Pekanbaru di halte Dupa, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 888, Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai.

3. Populasi dan sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek untuk melakukan penelitian.

Sampel diambil dari sebagian jumlah yang ada pada populasi ³¹

Terkait dengan penelitian ini, yang dapat dijadikan responden ialah sebagai berikut :

³¹ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, Hlm.60

1. Pimpinan kantor Go-Jek cabang Pekanbaru
2. Driver Go-Jek cabang Pekanbaru

Table 1. 1

NO	Kriteria Populasi	Jumlah	Metode Penetapan Responden	
			Sensus	Purposive Sampling
1.	Karyawan kantor Go-Jek cabang Pekanbaru	1	1	-
2.	Driver PT Go-Jek yang bersedia wawancara perihal sistem pemerataan	30 orang	-	10 orang

Sumber; Data Lapangan Tahun 2021

1. Sumber Data

1. Data primer

Data utama yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kebijakan Baru Sistem Pemerataan Secara Sepihak Yang Tidak Sesuai Dengan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek Kepada *Driver* dan melakukan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang bersumber dari responden kepada sebagian dari beberapa *driver*

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dalam buku-buku atau suatu laporan

2. Alat pengumpulan data

Alat yang digunakan, dalam penelitian yaitu :

- a. Wawancara adalah percakapan antara peneliti dengan narasumber yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Pewawancara (peneliti) akan menggunakan daftar pertanyaan agar data yang akan diperoleh tidak menyimpang dari pokok persoalan yang akan diteliti.
- b. Observasi sebagai alat untuk mengumpulkan data dengan pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung
- c. Studi kepustakaan adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, maupun berita

3. Analisis data

Data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara,observasi, dan dilengkapi oleh studi kapustaka di kelompokkan menjadi satu menurut isi pokok permasalahan kemudian penyusunan data berdasarkan wawancara, dapat menemukan informasi yang bermanfaat sesuai dengan permasalahan yang diteliti

4. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan peneliti adalah metode deduktif. Artinya metode ini mengambil kesimpulan dari aturan-aturan yang umum dan pendapat yang bersifat khusus. Peneliti mengumpulkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan dengan judul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Baru Sistem Pemerataan Secara Sepihak Yang Tidak Sesuai Dengan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek Kepada *Driver (study kasus kantor cabang Go-Jek Pekanbaru)*

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjaun Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Pihak yang berhak menuntut disebut kreditur (si berpiutang), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu disebut debitur (si berutang).

“Sehubungan dengan uraian di atas, pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang, Itulah sebabnya ada perjanjian, baik karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari dari persetujuan dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Begitu juga akibatnya, lahirnya seseorang atau pihak karena mereka mengadakan perjanjian untuk melakukan atas dasar ketentuan undang-undang dari peristiwa yang mereka lakukan³²

Secara umum perjanjian yaitu kesepakatan pihak-pihak tentang hal-hal yang melahirkan hubungan hukum, menyampaikan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan dapatkan sanksi. Suatu kesepakatan

³² Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, Hlm.60

berupa perjanjian pada intinya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang³³ memperhatikan hal-hal penting, antara lain syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya kontrak.

Menurut Siti Malikhatus Badriyah,³⁴ tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.

Keberadaan asas hukum perlu diperhatikan, dalam proses kontrak karena menciptakan keseimbangan dan menjaga hak-hak yang dimiliki sama para pihak, sebelum kontrak yang dibuat perikatan yang mengikat. Pengertian asas hukum menurut sudikno Merkotokusumo adalah” :

pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang

³³ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2007, Hlm.15

³⁴ Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hlm.139

merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut

Perjanjian dibuat secara tertulis, apabila pihak-pihak dalam perjanjian mengalami perselisihan dapat dijadikan alat bukti. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.³⁵

Pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 ayat (1) ialah suatu tindakan atau perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁶

Unsur-Unsur perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad adalah :

1. Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri orang dan badan hukum.
Maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap
2. Sepakat antara para pihak berdasarkan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar atau consensus
3. Ada tujuan yang ingin dicapai, yang tidak boleh melawan undang-undang, ketertiban umum, norma, dan kesusilaan
4. Ada prestasi yang harus diterapkan oleh satu pihak dan boleh dituntut oleh pihak lainnya, dan sebaliknya
5. Ada bentuk tertentu, tertulis dalam akta, autentik maupun dibawah tangan, bahkan dibuat secara lisan

³⁵ Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, Hlm.49

³⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

6. Ada syarat-syarat tertentu menurut undang-undang, agar kontrak menjadi sah.³⁷

Unsur-Unsur yang terkandung dalam suatu kontrak juga diuraikan oleh Ahmadi Miru, Yaitu :

1. Unsur *essensialia* adalah unsur yang harus ada dalam suatu kontrak
2. Unsur *naturalia* adalah unsur yang sudah diatur dalam UU
3. Unsur *aksidentalia* adalah unsur yang mengikat para pihak jika pihak memperjanjikannya.³⁸

Unsur-unsur perjanjian, menurut Herlien Budiono, yaitu :

1. Kata sepakat dari dua pihak;
2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
3. Keinginan atau tujuan para pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
4. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.³⁹

Kontrak yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata ialah kontrak yang menciptakan atau menghapuskan perikatan-perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak yang membuat kontrak di bidang kekayaan (*vermogenrechtelijke*), satu pihak wajib melakukan suatu prestasi,

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982, Hlm.78

³⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, 2007, Raja Grafindo Persada, Hlm.31-32

³⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2009, Hlm. 67-72

sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi atau demi kepentingan dan atas beban semua pihak secara timbal balik.⁴⁰

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :⁴¹

untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri ; kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; suatu hal tertentu ; dan suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dari kedua yang disebutkan di atas dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu.

1. Kesepakatan

Kesepakatan perlu untuk perjanjian, ini berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kesediaan kebebasan kehendak dan tidak adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

“Meningat kesepakatan harus diberikan secara bebas, maka KUHPerdara menyebutkan ada 3 sebab kesepakatan tidak diberikan yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Hal ini diatur dalam pasal 1321 yang menyebutkan tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini

⁴⁰ Muhammad Syaifbuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung, Mandar Maju, 2016, Hlm.24

⁴¹ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, Hlm.60

diberikan karena kekhilafan atau diperbolehnya dengan paksaan atau penipuan.⁴²

2. Kecakapan

Orang-orang dalam membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. ditegaskan Pasal 1329 KUHPerdara setiap orang adalah cakap yang dimaksud untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.⁴³

Disamping kesepakatan para pihak, juga ada syarat subyektif lainnya yaitu kecakapan para pihak dalam perjanjian. Setiap orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat adalah cakap menurut hukum. Kedewasaan tersebut menurut Pasal 330 KUH-Perdata yaitu sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian orang-orang yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah dan pernikahannya tersebut putus maka orang itu tidak akan kembali ke dalam keadaan belum dewasa. Seseorang yang pernah menikah meskipun usianya belum genap 21 tahun tetap dianggap sebagai orang dewasa.

Pasal 1330 KUH-Perdata telah menentukan siapa saja para pihak yang tidak cakap, yaitu : 1) orang-orang yang belum dewasa; 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3) orang-orang perempuan dalam hal yang

⁴² *Ibid*, Hlm. 61

⁴³ *Ibid*, Hlm. 63

diatur oleh undang-undang dan untuk membuat perjanjian tertentu, umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang.⁴⁴

3. Hal tertentu

Pengampuan dianggap tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Maksudnya adalah perjanjian haruslah memiliki objek tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam pasal 1333 KUHPerdata menyatakan : suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung⁴⁵

4. Sebab yang halal

Dalam Pasal 1337 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan suatu sebab yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang–undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Sebab yang halal itu sendiri menggambarkan isi dari perjanjian beserta tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Pada dasarnya, dalam KUHPerdata tidak mengatur mengenai perjanjian kemitraan. Namun, dalam pertumbuhannya cara hubungan hukum lahir suatu perjanjian yang melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan atau yang dikenal juga dengan *partnership agreement*.”

⁴⁴ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta, CV. Gitama Jaya, 2005, Hlm. 150.

⁴⁵ Ketut Oka Setiawan, *Op.cit.*, Hlm.67

Bentuk dari perjanjian atas dasar kemitraan ini dapat berupa perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan (baik secara pribadi atau korporasi), perjanjian sub-kontrak, perjanjian pembayaran (setoran), dan bentuk perjanjian lainnya.

Isi perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver* hanya memperjanjikan hal-hal mengenai syarat-syarat dalam melakukan pekerjaan, hak dan kewajiban, serta tata tertib bekerja. Membuktikan bahwa isi perjanjian kemitraan yaitu unsur murni dari hukum perdata, khususnya seperti hubungan hukum melakukan pekerjaan yang lahir atas dasar kemitraan berdasarkan asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Perjanjian kemitraan Go-Jek sudah menepati unsur-unsur tersebut, apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal syarat sahnya perjanjian.⁴⁶

Suatu transportasi online tentu tidak terlepas dari aspek hukum perjanjian. Adanya perikatan pada transportasi online diikuti para pihak, yaitu pihak perusahaan angkutan umum dan konsumen. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁷

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa persetujuan merupakan perbuatan yang membuat satu atau lebih orang mengikatkan diri dengan satu atau lebih orang lain. Akibat hukumnya didasarkan pada kata sepakat antara dua pihak atau lebih, sehingga dapat dibuat perjanjian. Jika dikaitkan berdasarkan pengertian di

⁴⁶

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4585/140200377.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, di akses pada tanggal 23 juni 2021 pukul 00.00 wib

⁴⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Inter Masa, 2001, Hlm.36

atas bahwa PT Go-Jek Indonesia dan *driver* terjadi peristiwa hukum yang didasari kesepakatan dengan melahirkan perjanjian karena adanya hak dan kewajiban para pihak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan suatu perjanjian. Pembuatan perjanjian yang sesuai dan baik wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian, baik syarat sah subyektif maupun syarat sah objektif. Syarat sahnya perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara.⁴⁸

3. Asas-asas Perjanjian

Secara singkatnya bahwa fungsi asas perjanjian adalah mendalami ulang ajaran hukum yang ada, sehingga dapat menumbuhkan solusi baru.

Di dalam hukum Perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut ini.

a. Asas kebebasan berkontrak

“Salah satu pihak dapat melaksanakan perjanjian sesuai kehendak bebasnya dan kedua belah pihak bebas mengikat diri dengan siapa saja yang ia tuju. Bebas juga menentukan segala isi dan persyaratan dengan syarat kalau isi perjanjian tidak boleh

⁴⁸ Sinthiarahma Felyna Megawati & Amad Sudiro, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik*, Jurnal Hukum Adigama Volume 3 Nomor 2, 2020, Halm.1316

bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁴⁹

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syaratnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi : perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

d. Asas Itikad Baik⁵⁰

⁴⁹ Harlien Budiono, *Op.Cit*, Hlm.31

Asas Itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHperdata pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata berbunyi : perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur mesti melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang mantap atau kemauan baik dari para pihak.

Pada itikad baik nisbi, orang yang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.⁵¹

⁵⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hlm.9

⁵¹ *Ibid*, Halm.10

f. Asas Keseimbangan

Asas ini bertujuan kedua pihak melaksanakan dan memenuhi perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik.”⁵²

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menselaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. Asas keseimbangan merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian.⁵³

Perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu dengan mengutamakan prinsip saling percaya untuk menepati janji.⁵⁴ Perjanjian tidak cukup hanya dengan menggunakan media lisan saja, akan tetapi juga perlu dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis dapat digunakan oleh para pihak untuk mengawasi pihak lainnya agar taat dan tunduk pada isi perjanjian. Ketidaktaatan salah satu pihak terhadap isi perjanjian, akan merugikan kepentingan pihak lainnya.

⁵² Djumadi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, Halm.48

⁵³ Niru Anita Sinaga & Tiberius Zaluchu, *Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8, Nomor 1, 2017, Halm.50

⁵⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Inter Masa, 2010, Halm.1

Salim H.S menyebutkan bahwa asas keseimbangan ⁵⁵yaitu suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu

Syarat keseimbangan sebagai tujuan keempat dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi immateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. Dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin oleh hukum objektif.

Perjanjian dari sudut substansi atau maksud dan tujuan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum akan batal demi hukum dan pada hakekatnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan ini jelas bahwa kepatutan sosial tidak berwujud melalui perjanjian demikian. Dalam perjanjian yang tidak seimbang bisa muncul sebagai akibat perilaku para pihak sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian.⁵⁶

“Asas keseimbangan yang ideal akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak, memenuhi hukum yang ideal bagi para pihak dan memenuhi keadilan dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu sebuah perjanjian harus diuji keseimbangannya dengan menggunakan tiga aspek, yaitu⁵⁷:

a. Perbuatan diri sendiri ;

⁵⁵ Salim Hs, *Op.cit*, Halm 14

⁵⁶ Aryo Dwi Prasnowo & Siti Malikhatun Badriyah, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Jurnal Magister Law, Vol 8, Nomor.1, 2019, Halm.9

⁵⁷ Herlien Boediono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2006, halm.334

b. Isi kontrak;

c. Pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati

Hal yang selalu dikedepankan berkaitan dengan keseimbangan dalam sebuah perjanjian adalah kebebasan berkontrak bagi para pihak, dalam menetapkan klausula perjanjian. Ridwan Khairandy mengemukakan⁵⁸ bahwasanya kebebasan berkontrak dimaknai dalam dua segi, yaitu makna kebebasan berkontrak yang positif dimana para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Serta kebebasan berkontrak dalam makna negatif yaitu para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengatur.

Dalam perjanjian baku isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, maka prinsip-prinsip hukum perjanjian yang ada di dalamnya bagaikan diabaikan. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya kedudukan salah satu pihak, serta tidak adanya negosiasi antara kedua belah pihak untuk menentukan isi perjanjian, sehingga unsur keseimbangan pada perjanjian tidak terpenuhi. Ketidakseimbangan tersebut dapat timbul akibat perilaku dari para pihak maupun sebagai konsekuensi dari muatan isi perjanjian, serta mungkin juga dalam pelaksanaan perjanjian itu sendiri.⁵⁹

Ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berada dalam kedudukan berkuasa untuk melakukan

⁵⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004, Halm. 42-43

⁵⁹ Aryo Dwi Prasnowo & Siti Malikhatun Badriyah, *Op.Cit.* Halm.69

penyalahgunaan keadaan.⁶⁰ Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi semasa pihak-pihak berada dalam kedudukan ekonomi yang berbeda. Pihak ekonomi yang lemah seolah-olah dipaksa untuk menerima tuntutan dari pihak ekonomi yang kuat. Dalam keadaan tertekan, pihak ekonomi yang lemah dipaksa untuk menerima keputusan *take it or leave it*.

Ketidakbebasan salah satu pihak dalam membuat perjanjian, yaitu keadaan yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Melalui asas ini, berikan orang kebebasan untuk membuat perjanjian seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum”.⁶¹

4. Batalnya Perjanjian

Dapat dipahami tentang batalnya kontrak seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu :

1. Karena ketidak cakapan atau karena adanya cacat kehendak
2. Tidak memenuhi syarat tertentu atau causanya tidak diperbolehkan oleh sebab itu batal demi hukum

Dengan demikian, makna pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan kontrak. Akibat hukum pada pembatalan kontrak adalah *pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan kontrak*.

⁶⁰ Etty Mulyati, *Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, Nomor 1

⁶¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, Halm.91

Pokok-pokok Hukum Perikatan karya R. Setiawan menegaskan bahwa perjanjian dapat hapus karena :⁶²

1. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu;
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan, misalnya Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu.
4. Pernyataan penghentian persetujuan. Penghentian persetujuan ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua belah pihak dan ini hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara.
5. Persetujuan hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan dari persetujuan telah tercapai.
7. Dengan persetujuan dari para pihak

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan

1. Pengertian Perjanjian Kemitraan

“Sebelum masuk pada perbedaan perjanjian kerja dengan perjanjian kemitraan, akan dibahas terlebih dahulu mengenai perjanjian kemitraan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata mitra memiliki arti sebagai teman, rekan, pasangan kerja.

⁶² https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/b6845002115fa1c2471f066e0a0379d3.pdf, Diakses pada tanggal 31 juli 2021, pukul 22.00 Wib

Kemitraan menurut Kian Wie merupakan kerjasama usaha antar perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang – barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan⁶³. Menurut Hafisah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Di dalam Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga disebutkan pengertian dari kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.⁶⁴

Pengertian – pengertian diatas juga dapat ditarik beberapa unsur dari kemitraan, yaitu : ⁶⁵

- a. Kerjasama usaha

Konsep kemitraan agar terjadi jalinan bisnis didasarkan pada

⁶³ Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, Jakarta, Gramedia, 1992, Halm.3

⁶⁴ <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4585/140200377.pdf?sequence=1&isAlloved=y>, di akses pada tanggal 31 juli 2021, pukul 00.00 wib

⁶⁵ B.N.Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta, PT. Pustaka Binaman Pressiondo, 1997, Halm.35

hubungan kerjasama (sebagai partner kerja/mitra) antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. Hubungan kerjasama berarti bahwa antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha memiliki kedudukan yang sama dan setara. Dengan begitu mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

b. Antara usaha besar atau menengah dan usaha kecil

Pedoman kemitraan dilakukan oleh pengusaha besar yang sudah stabil sekaligus memegang tanggung jawab sosial untuk turut memberdayakan usaha kecil supaya lahir menjadi pengusaha yang mandiri dan tangguh

c. Hubungan kerjasama pada rasa tanggungjawab sosial pengusaha besar untuk memberi pembinaan dan pengembangan kepada pengusaha kecil supaya diharapkan dapat berkembang sebagai komponen ekonomi yang mandiri dan tangguh

d. Saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan konsep kemitraan dapat menjamin eksistensi perusahaan terutama untuk jangka panjang.”

Beberapa asas – asas yang terkandung dalam kemitraan, yaitu : Asas kesejajaran kedudukan mitra, Asas saling membutuhkan, Asas saling mematuhi etika bisnis, Asas saling menguntungkan.

Prinsip yang perlu dipahami dan dimiliki oleh masing – masing anggota kemitraan, yaitu :⁶⁶

a) Prinsip Kesetaraan (Equity) Individu, organisasi atau institusi yang telah

⁶⁶ digilib.unila.ac.id/3703/16/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021

bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

- b) Prinsip Keterbukaan Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing – masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya keterbukaan sejak awal dijalannya kemitraan sampai berakhirnya kemitraan akan menimbulkan saling melengkapi antara sesama mitra.
- c) Prinsip Asas Manfaat Bersama (Mutual Benefit) Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing – masing.

2. Gambaran Umum Mengenai Aplikasi GO-JEK

Go-Jek merupakan startup asli Indonesia dengan misi sosial, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Melalui teknologi, Go-Jek berusaha menyebarkan dampak sosial yaitu meningkatkan jumlah penghasilan bagi para driver dan keluarganya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Layanan Go-Jek juga mengusulkan banyak manfaat baik untuk pelanggan dan penyedia jasa dikota – kota dengan padatnya lalu lintas yang meningkat seperti Jakarta dan kota lainnya. Pada tahun 2016, bertepatan dengan hari ulang tahun Go-Jek, Nadiem Makarim selaku CEO PT. Go-Jek Indonesia menekankan bahwa visi perusahaannya adalah membanggakan nama Indonesia dan mensejahterahkan kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya para pelanggan

melainkan juga sesama mitra kerja termasuk didalamnya para driver. Visi lainnya yaitu ikut membantu dalam memperbaiki struktur transportasi di Indonesia.

Kegiatan dan layanan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok, yaitu:

- a. Kecepatan Dengan memiliki mitra yang banyak dan tersebar di kota – kota Indonesia, Go-Jek mengusahakan memberi pelayanan yang cepat kepada setiap pelanggan dan menjadikan Go-Jek layanan transportasi berbasis aplikasi yang lebih baik serta terus berkembang
- b. Inovasi memanfaatkan layanan teknologi seperti saat ini gampang dicapai oleh seluruh masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman agar mempermudah aktifitas masyarakat Indonesia
- c. Dampak Sosial Memberikan hasil positif sosial seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan kepada pekerja, pelanggan, penyedia jasa, dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Visi PT. Go-Jek Indonesia Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya.

Misi PT. Go-Jek Indonesia merupakan perusahaan startup asli Indonesia dengan misi sosial. PT. Go-Jek Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan sosial

dengan menciptakan efisiensi pasar. Untuk dapat mewujudkannya, PT. Go-Jek Indonesia memiliki misi:

1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
3. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
5. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online”⁶⁷

Nadiem Karim yang merupakan pencipta sekaligus CEO dari layanan Go-Jek mengaku bahwa ia sering menggunakan layanan ojek saat macetnya di ibukota. Dari situlah terbersit didalam pikirannya untuk mempermudah para penumpang dan driver ataupun pengojek saling terhubung sebuah aplikasi dalam smartphone.

Kita sama sama mengetahui bahwa Nadiem meneruskan studynya di Brown University, yakni sebuah kampus di Rhode Island, Amerika Serikat. Ia juga melanjutkan studi S2 di Harvard Bussiness School dan meraih gelar Master Of Bussiness Administration. Setelah kembali ke Tanah Air, bersama Kevin Aluwi,

⁶⁷ Diakses melalui www.Gojek.com , pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 19.00 Wib

Selaku Chief Financial Officer sekaligus Co-Founder dari Go-jek mulai berdiskusi mengenai ide-idenya untuk menggunakan teknologi dengan gampang.

“Oleh karena itu, pada tahun 2014 mereka melakukan serangkaian diskusi, baik Kevin Aluwi dan Nadiem Makarim bersepakat untuk membawa Go-Jek menuju ketahap yang lebih serius. Akan tetapi, semua keberhasilan yang saat ini telah dinikmati para pendiri Go-Jek diraih dengan susah payah dan Kevin Aluwi dan Nadiem Makarim sependapat mengembangkan Go-Jek tahap lebih serius. Pada awalnya, Go-Jek merintis usaha jasa transportasinya melalui panggilan via telepon (call center) beserta duapuluh pengemudi ojek yang sekarang lebih dikenal dengan driver.⁶⁸

Akan tetapi, setelah aplikasi Go-Jek diluncurkan dalam perangkat Android dan iOS, layanan tersebut diminati seluruh golongan di Indonesia. Go-Jek kemudian menjelma menjadi sebuah perusahaan penyedia layanan transportasi yang berbasis aplikasi (on-demand mobile platform). Hal itu bisa jadi dengan memesan ojek secara online untuk orang-orang yang menggunakan aplikasi. Aplikasi Go-Jek nantinya akan memberitahu tarif biaya perjalanan serta *driver* akan menjemput penumpang sesuai dengan lokasi dari aplikasi yang ditentukan penumpang.”

Pada awal aplikasi Go-Jek diluncurkan, pihak Go-Jek menargetkan akan mengadakan kerja sama dengan 4.000 driver dalam jangka waktu hingga akhir tahun 2015. Nyatanya, pihak driver yang menjalin kerja sama hingga akhir tahun

⁶⁸ Di akses melalui Go-Jek.com/about pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 23.12 wib

2015 melejit melebihi target hingga 200.000 (duaratus ribu) orang. Pada pertengahan 2014, ojek online ini menjadi salah satu bisnis startup terpopuler yang di Indonesia. Hal ini didukung juga dengan masuknya layanan ojek online lainnya seperti Grab serta Uber ke Indonesia. Sejak itu, para investor mulai menyatakan minat dan ketertarikannya pada Go-Jek.

Go-Jek berhasil menarik perhatian investor untuk menjalin kerja sama. Perkembangan Go-Jek yang begitu cepat juga menimbulkan berbagai persoalan baru. Untungnya, pihak Go-Jek mampu menjaga sikap solidaritas hingga berbagai masalah yang timbul tersebut menjadikan Go-Jek semakin baik.⁶⁹

Perlu diketahui bahwa hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia sebagai suatu perusahaan penyedia aplikasi dengan driver merupakan hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan dalam proses penyelenggaraan aplikasi Go-Jek.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, bahwa berdasarkan perjanjian kemitraan PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* tidak memenuhi unsur-unsur maupun sifat-sifat dari perjanjian kerja seperti, adanya upah, perintah, serta unsur pekerjaan.

Berdasarkan lampiran isi perjanjian kemitraan juga sudah disebutkan *driver* Go-Jek berperan sebagai mitranya. Untuk semua mitra harus membagi pendapatannya ke perusahaan dan *driver* tidak mendapatkan gaji dari perusahaan

⁶⁹ *Ibid.*

aplikasi Go-Jek. Pendapatan mitra sangat bergantung kepada seberapa banyak penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi Go-jek.

“Hubungan hukum antara GO-JEK, AKAB, PAB, DAB, dan Mitra (driver) merupakan mitra kerjasama dimana berperan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Dalam kontrak elektronik Go-Jek tersebut menyatakan dengan jelas bahwa perjanjian kemitraan yang dibuat tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing, atau keagenan diantara masing–masing pihak yaitu baik GO-JEK, AKAB, PAB, DAB, dan Mitra.⁷⁰

Hubungan hukum adalah hubungan anatara dua subjek hukum atau lebih, dimana hak/kewenangan (*beveogdheid*) dan kewajiban (*plicht*) di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dari pihak lain. Hak dan kewajiban timbul dari suatu peristiwa hukum yang dapat terjadi karena keadaan, kejadian, atau perbuatan yang diatur oleh hukum. Dan apabila hak dan kewajiban telah dipenuhi maka berakhir juga peristiwa hukum tersebut. Tiga unsur dari hubungan hukum yaitu adanya para pihak, objek hukum, dan hubungan antara pemilik hak dengan objek hukum yang bersangkutan.

Dalam perjanjian elektronik kemitraan Go-Jek diketahui bahwa setiap mitra yang mendaftar harus melakukan persetujuan atas syarat dan ketentuan yang tercantum sebagaimana dalam perjanjian dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik. Dengan itu, setiap mitra dinyatakan telah

70

https://repository.unsri.ac.id/6424/2/RAMA_74201_02011281520366_0003115706_0011088209_01_Front_Ref.pdf, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, pukul 12.00 wib

setuju untuk terikat dalam sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara Mitra, GO-JEK, dan AKAB.⁷¹

Namun, Go-Jek dapat mempertahankan eksistensinya di Indonesia dengan menghadirkan berbagai macam fitur – fitur yang menarik perhatian masyarakat. Fitur layanan dalam aplikasi Go-Jek tidak hanya sebatas sebagai sepeda motor yang mengantar dan menjemput penumpang, namun juga menawarkan berbagai fitur layanan lainnya seperti :⁷²

1. GO-RIDE adalah solusi transportasi masa kini yang memberikan kecepatan dan kemudahan pemesanan, penentuan destinasi yang mudah, dan yang terpenting, keamanan dan kenyamanan. Fitur layanan GO-RIDE ini merupakan layanan yang mengantarkan penumpang atau pelanggan oleh driver Go-Jek dari lokasi penjemputan ke lokasi tujuan dengan menggunakan sepeda motor. Penggunaan layanan ini yaitu penumpang atau pelanggan melalui aplikasi Go-Jek memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan yang diinginkan. Kemudian, akan muncul biaya perjalanan yang akan dibayarkan oleh penumpang kepada driver Go-Jek sesuai dengan perhitungan jarak tempuhnya per kilometer melalui aplikasi Go-Jek. Maksimal jarak dalam layanan GO-RIDE adalah 25 km (duapuluh lima Kilometer).”
2. GO-CAR ini hampir sama dengan layanan GORIDE. Perbedaannya, pada GO-RIDE layanan transportasi menggunakan sepeda motor. Sedangkan,

⁷¹ *Ibid*

⁷² Di akses melalui [Go-Jek.com/about](https://www.go-jek.com/about) pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 23.12 wib

layanan pada GO-CAR menggunakan alat transportasi berupa mobil. Tidak hanya itu, pengguna aplikasi atau pelanggan juga dapat memilih jenis kendaraan yang diinginkan sesuai kapasitas penumpang.

3. GO-PAY adalah layanan dompet virtual untuk memudahkan transaksi Anda di dalam aplikasi.
4. GO-FOOD Layanan GO-FOOD adalah salah satu layanan terfavorit dan banyak digunakan oleh pengguna aplikasi Go-Jek. Layanan pesan antar makanan ini juga merupakan sistem layanan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar dalam aplikasi Go-Jek. Cara kerjanya adalah pelanggan akan memesan makanan pada salah satu restoran yang diinginkan yang terdaftar dalam aplikasi Go-Jek. Kemudian para driver akan membelikan makanan sesuai dengan pesanan dan membayarkannya terlebih dahulu. Selanjutnya, driver akan mengantarkannya ke lokasi pelanggan sesuai dengan alamat yang tertera pada aplikasi. Uang yang nantinya akan dibayarkan kepada driver adalah termasuk harga makanan serta jasa pembelian dan pengantaran.
5. GO-SEND adalah layanan pengiriman barang dan atau dokumen oleh driver Go-Jek kepada pelanggan sesuai dengan pemesanan dalam aplikasi. GO-SEND menawarkan kelebihan berupa pengiriman yang cepat dan mudah serta tanpa batasan jarak (khusus untuk pengiriman dalam satu area). Maksimal berat barang yang dapat diantar mencapai 20 kg (duapuluh Kilogram).

6. GO-MART merupakan layanan belanja instan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dari berbagai macam toko yang telah tersedia di aplikasi. Pada layanan ini, para driver akan membelikan dan mengantarkan barang sesuai dengan pesanan ke alamat tujuan pelanggan. Pengantaran GO-MART hanya dapat diberlakukan pada 1 area yang sama. Beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh layanan GOMART, yaitu :
 - 1) Lengkap.
 - 2) Mudah.
 - 3) Cepat
7. GO-MASSAGE merupakan jasa pijat profesional yang menawarkan berbagai macam pijat di rumah sendiri.
8. GO-GLAM adalah layanan jasa perawatan kecantikan yang langsung datang ke rumah serta memakai produk berkualitas, seperti *waxing, nails art, facial*, dll
9. GO-PULSA adalah layanan pengisian pulsa dari aplikasi Go-Jek menggunakan *Go-Pay*
10. GO-CLEAN adalah layanan kebersihan profesional yang hadir langsung ke rumah berbasis aplikasi.⁷³

⁷³ Di akses melalui [Go-Jek.com/about](https://www.gojek.com/about) pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 23.12 wib

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerataan Secara Sepihak Yang Tidak Sesuai Dengan Asas Keseimbangan

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁷⁴

Perusahaan memerlukan sistem untuk menunjang kegiatan perusahaan dengan kata lain sistem merupakan rangkaian dari prosedur yang saling berkaitan dan secara bersama-sama membentuk fungsi yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses⁷⁵. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem dalam mencapai tujuan sistem.

Pemerataan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, perbuatan memeratakan *pembangunan bertujuan mewujudkan keadilan social dan pendapatan bagi warga negara kita*.⁷⁶

Pergantian sistem ojek online merupakan hal yang sudah terbiasa terjadi guna mengoptimalkan dan memperbaiki kinerja aplikasi ojek online lebih baik lagi.

⁷⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 1320

⁷⁵ <http://repository.ump.ac.id/4860/3/ASTRID%20QISTI%20MAHARANI%20BAB%20II.pdf>, Di akses pada tanggal 1 agustus 2021, pukul 01.00 wib

⁷⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 1147

Namun tidak semua kalangan bisa merasakan manfaat dari perubahan sistem tersebut.

Sempat rame dan menjadi trending topik di twitter tagar *#GojekKenapa* pada tanggal 20 Februari 2020 kemarin, lantaran perubahan sistem Go-Jek yang dikeluarkan oleh para *driver* Go-Jek. Sistem terbaru ini dinamakan sistem pemerataan order.

Sistem terbaru ini diberlakukan karena keluhan mitra *driver* yang merasakan ketidakadilan di sistem sebelumnya. Sistem yang berdasar kerajinan dan kinerja *driver* dinilai banyak merugikan mitra khususnya bagi *driver* yang sulit mendapatkan order. Sistem ini dinilai berhasil menciptakan dua kubu bagi mitra *driver*, yakni mitra *driver* prioritas dan mitra *driver* gagu.

Meskipun pihak PT. Go-Jek Indonesia membantah akan adanya sistem Prioritas, namun kenyataan yang ada di lapangan berkata lain. *Driver* dengan akun Prioritas lebih banyak mendapatkan order sedangkan *driver* yang akunnya gagu hanya bisa mendapat 2-5 order perharinya (on-bid selama 12 jam)

Berbagai solusi dan tips khusus yang ditawarkan oleh pihak Go-Jek dalam mengatasi akun gagu pun tidak sepenuhnya berhasil. Bahkan sistem kinerja ini sulit untuk diprediksi. Hanya karena libur sehari bisa bikin akun prioritas sebelumnya menjadi akun gagu dalam sekejap.⁷⁷

⁷⁷ <https://gojekblog.com/sistem-pemerataan-order-gojek-2020/>, Di akses pada tanggal 2 Agustus 2021. Pukul 12.00 wib

“Dengan sistem pemerataan order, PT Go-Jek ingin memberikan jawaban dan solusi kepada mitra *driver* yang akunya gagu (sulit mendapatkan order) akan mendapatkan order tiap harinya. Dengan begitu tidak akan ada akun gagu untuk selanjutnya. Namun tentu saja akan ada pro dan kontra dengan adanya sistem pemerataan order ini. Terutama bagi *driver* yang sudah terbiasa menjadi *driver* prioritas sebelumnya juga terkena imbas dari sistem pemerataan order juga.

Bagi *driver* akun gagu sangat berterima kasih akan adanya sistem terbaru ini, karena kepastian mendapatkan order tiap hari semakin meningkat. Namun bagi *driver* akun prioritas sebelumnya, sistem pemerataan order dinilai kurang tepat guna.

Para *driver* Prioritas mengaku keberatan dengan pemerataan order ini, jika di sistem sebelumnya hanya dalam 4 jam, *driver* prioritas bisa mendapatkan 6-10 order, dikarenakan sistem membagi secara rata order dan mendahulukan akun yang belum pecah telur (yang belum mendapatkan order sama sekali).

Bukan maksud mendukung para *driver* prioritas, namun kekurangan dari sistem ini juga cukup menyulitkan para mitra. Dengan *adanya sistem pemerataan order*, berarti order akan dibagi secara rata. Potensi mendapatkan juga makin lama nunggu giliran sehingga jam kerja makin panjang dari pada sebelumnya”.⁷⁸

Contoh kasus berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa menurut *Driver* Ekhi, Menurut saya sistem pemerataan Go-Jek itu tidak ada, hal tersebut hanya

⁷⁸ <https://gojekblog.com/sistem-pemerataan-order-gojek-2020/>, Di akses pada tanggal 2 Agustus 2021. Pukul 12.00 wib

penghapusan riwayat saja. Dari sistem itu akan terlihat siapa yang memang benar-benar rajin dan siapa yang fokus di Go-Jek. Dari situ semua akan terlihat. Menurut *Driver* Rean Menurut saya tentang sistem pemerataan order ini kurang adil. Karena sistem ini membuat akun menjadi sulit untuk mendapatkan orderan dan bonus dihapuskan.⁷⁹

Menurut *Driver* Rezki berdampak secara merata, jadi tidak ada *driver* yang merasa tercurangi dengan adanya sistem pemerataan orderan ini. Menurut *Driver* Agus itu merupakan sistem yang dibuat untuk membuat *driver* mendapatkan orderan secara adil dan merata. Tapi malah sebaliknya saya bilang, karena tidak ada beda penghasilan antara *driver* yang bekerja keras dengan yang jarang onbid sama sekali. Menurut *Driver* Bayu, sistem pemerataan orderan adalah sistem yang adil, karena sistem ini membuat *driver* rata mendapatkan orderan.⁸⁰

Menurut *Driver* Sugeng Sistem ini sangat meresahkan saya karena sistem ini menurut saya tidak adil, karena banyak *driver* yang susah payah melatih akunnya menjadi gacor, ketika sistem ini dibuat, langsung mengsamarkan dengan *driver* gagu. Menurut *Driver* Ade, sistem pemerataan orderan adalah yang merugikan para *driver* ya, karena banyak *driver* yang susah payah meningkatkan performa Akun, banyak kawan-kawan *driver* yang mengeluh kan sistem ini, tapi ya gimana lagi, ini udah jadi kebijakan dari PT Go-Jek. Menurut *Driver* Bambang, Sistem ini tidak adil samaa sekali karena, yang keluar pagi sama yang keluar siang itu bisa

⁷⁹ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Ekhi dan Rean, pada tanggal 28 Juni 2021

⁸⁰ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Rezki, Agus, dan Bayu, pada tanggal 3 Juli 2021

dibilang hampir sama pendapatannya karena potensi untuk mendapatkan orderan itu sama, harusnya yang rajin yang berhak mendapat potensi orderan.⁸¹

Menurut *Driver* Panji, PT-Go-Jek tidak ada mendiskusikan kebijakan sistem pemerataan ini. Sistem yang selalu diubah secara sepihak dan tiba-tiba. Padahal memang ada perjanjian dari PT Go-Jek dengan mitra yang bisa di sepakati termasuk dalam point 4.10 ada pemberitahuan tentang Akun Mitra menjelaskan bahwa *kami dapat dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya kepada Anda dan atas persetujuan tertulis sebelumnya dari Anda, untuk melakukan uji coba Update kepada mitra terpilih, termasuk Anda, untuk menggunakan Aplikasi Mitra versi Update sebelum Update ini dapat digunakan oleh seluruh mitra kami. Sehubungan dengan ini, Anda memahami dan setuju untuk membebaskan Kami dari setiap tuntutan dan tanggung jawab dari pihak manapun, atas pelaksanaan uji coba update, termasuk apabila uji coba tersebut mungkin tidak dapat beroperasi secara optimal atau tidak dapat beroperasi sama sekali.* Menurut *Driver* Reza saya tidak keberatan walaupun ada sistem pemerataan karena setiap driver sudah memiliki rezeki masing-masing. Ada yang rezekinya dulu banyak karna akun prioritas tetapi rezeki akun gagu lebih banyak sejak ada kebijakan sistem pemerataan ini.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Driver* Ekhi mengatakan Ya, akun saya pasti terkena dampak. Tapi setelah itu kita terbentuk lagi. Apabila jam

⁸¹ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Sugeng, Ade dan Bambang, pada tanggal 28 Juni 2021

⁸² Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Panji dan Reza, pada tanggal 6 juli 2021

kerja kita bagus, kita tidak ada pembatalan order, maka dengan sendirinya performa akun bisa bagus lagi. *Driver* Rean mengatakan Untuk dampak ya pasti. Dampaknya didurasi mendapatkan orderan gitu kak, lama jadinya. *Driver* Sugeng mengatakan Iyaa terkena, menjadi lebih susah mendapat kan order, karena menunggu waktu yang dikasih oleh sistem. ⁸³*Driver* Rezki mengatakan Terkena, tapi tidak terlalu signifikan, karna jam terbang kurang banyak di bandingkan dengan *driver-driver* yang lebih focus menjadi mitra gojek lainnya. sudah pasti, orderan semakin sulit, karena sistem ini membagi order, sedangkan *driver* di pekanbaru cukup banyak.

Driver Bayu & Agus mengatakan Jika dibilang terkena dampak bisa di bilang tidak, karena dari awal memang akun saya memang susah untuk mendapatkan orderan dan saat sistem pemerataan orderan ini berlaku, orderan mereka lumayan banyak dari sistem sebelumnya. ⁸⁴ Pendapat *Driver* Ade dan Bambang Terdapat ya pasti, sebelum sistem ini macam gak dikasih istirahat, masuk aja terus orderan itu, baru ngantar, langsung nyambar lagi. setelah sistem pemerataan orderan diberlakukan langsung menurun drastis. ⁸⁵ Dan *Driver* Reza & Panji mengatakan Ya jelas terdampak, menurun dari segi pengasilan dan bonus sudah tidak ada⁸⁶.

Berdasarkan hasil wawancara penulis Perasaan saya kecewa pasti bang. Karna saya pribadi fokus di Go-Jek, bukan pekerjaan sambilan saya, tentunya

⁸³ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Ekhi, Sugeng, dan Rean, pada tanggal 28 Juni 2021

⁸⁴ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Rezki, Agus, dan Bayu, pada tanggal 3 Juli 2021

⁸⁵ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Ade dan Bambang, pada tanggal 28 Juni 2021

⁸⁶ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Panji dan Reza, pada tanggal 6 juli 2021

menjadikan akun saya gacor. Untuk itu saya bekerja sangat keras. Semua orderan saya telan, sejauh apa jaraknya, mau orderan apapun itu, saya tidak pilih-pilih, semua saya libas. Disaat akun saya sudah gacor, setelah adanya sistem ini ternyata akunnya diulang dari nol lagi Itu sebabnya saya jadi ada rasa kecewa. Saya hanya bisa merasa yakin saja kalau rezeki itukan dengan sendirinya sudah ada yang mengatur, menurut *Driver* Sugeng. Kekecewaan juga dirasakan *Driver* Rean, karna sistem sebelumnya melihat kinerja kita rajin atau malas, dibuatnya sistem malah membuat *driver* malas pun dapat orderan yang sama, betul si dengan adanya sistem ini kita pasti dapat orderan, tapi dengan waktu yang sangat lama.⁸⁷

Driver Rezki, mengatakan Saya rasa PT Go-Jek memperlakukan *driver* nya dengan adil. Jujur saja Ojol pekerjaan sambilan saya, membuat saya merasa tenang ambil orderan disela-sela jam kerja yang lagi kosong. Saya *Driver* Agus & Bayu merasakan biasa aja sih, soalnya pengaruhnya gak terlalu besar.⁸⁸

Driver Ade, Kecewa pastinya, tapi mau gimana lagi, sudah menjadi resiko seorang mitra. Suka tidak suka saya lakukan supaya saya tidak mengganggu. Menurut *Driver* Ekhi dan Bambang mengatakan ya pastinya kecewa, soalnya kita yang rajin yang keluar lebih pagi, agak sedikit menderita karena kita

⁸⁷ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Sugeng dan Rean, pada tanggal 28 Juni 2021

⁸⁸ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Rezki, Agus, dan Bayu, pada tanggal 3 Juli 2021

mengorbankan waktu lebih banyak tapi hasilnya tidak jauh beda dengan *driver-driver* yang keluar nya siang-siang⁸⁹.

Driver panji, mengatakan saya rasakan ketika sistem pemeratan berlaku ya kecewa, karena sistem ini berlakunya secara mendadak tanpa ada pemberitahuan dengan mitra, padahal kebanyakan driver tahu tentang isi dari kebijakan-kebijakan yang dibuat PT Go-Jek point 4.10. Bagi *Driver* Reza, mereka kecewa, karna gojek ini kan penghasilan utama mereka, jadi kalo ada semacam masalah sikit aja masalah sama sistem, panik juga saya.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Driver* Ekhi & Ade mengatakan bahwa betul akun saya adalah akun prioritas Goride. Kemudian *Driver* Rean bilang, untuk dibilang prioritas sih tidak, karena kan biasanya prioritas biasanya akun yang dapatnya orderan Gofood ya. Sedangkan akun saya masih sering dapat orderan go ride.⁹¹ Berbeda dengan *Driver* Agus mengatakan tidak. Akun saya tidak pernah menjadi akun prioritas, karena gojek menjadi pendapatan sampingan saya, karena untuk menjadi akun prioritas itu butuh loyalitas yang tinggi.⁹² *Driver* Panji mengatakan, iya betul akun prioritas, saya juga panik sistem yang diubah sepihak dari PT Go-Jek.

⁸⁹ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Ade, Bambang dan Ekhi, pada tanggal 28 Juni 2021

⁹⁰ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Panji dan Reza, pada tanggal 6 juli 2021

⁹¹ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Ekhi, Rean, Ade, pada tanggal 28 Juni 2021

⁹² Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Agus, pada tanggal 3 Juli 2021

Sama seperti *Driver* reza bahwa Akun saya merupakan akun prioritas mudah sekali untuk mendapatkan poin 22 ke 28, karena saya memang selalu konsisten keluar pagi dan larut malam untuk cepat ambil orderan yang langsung masuk ke akun saya, kalau point saya banyak dan saya juga dapat bonus sekitar Rp.55.000 dalam sehari itu yang disampaikan *Driver* Reza⁹³.

Driver Bambang mengatakan hmm betul, sering saya sebelum pemerataan orderan ini pernah over poin, namanya jugak orderan masuk, ya saya ambil aja terus, dan saya gak sadar dah lewat dari tutup point. Hampir sama dengan pendapat *Driver* Sugeng bahwa dulu akun saya prioritas itu karena saya rajin, ya karena ojol merupakan pekerjaan utama saya, saya sudah pensiun menafkahi keluarga dari Go-Jek, sistem yang dulu bisa dibilang membantu perekonomian keluarga saya, orderan langsung banyak masuk, saya terima orderan A tanpa menunggu lama saya langsung bisa terima Orderan B, seterusnya begitu.⁹⁴

Namun berbeda dengan *Driver* Rezki mengatakan jujur saja saya sehari susah dapat orderan ini bukan perihal rezeki dari Tuhan tapi menurut saya karena sistem yang dulu susah masuk orderan ke akun saya, mungkin akun saya dengan sistem yang dulu sering eror, point yang saya dapatkan sehari tidak besar dan jarang saya bisa dapatkan bonus. *Driver* Bayu mengatakan tidak, akun saya

⁹³ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Panji dan Reza, pada tanggal 6 juli 2021

⁹⁴ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Bambang, Sugeng, pada tanggal 28 Juni 2021

merupakan akun yang susah untuk mendapatkan orderan atau biasa disebut sebagai driver dengan akun gagu.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Driver* Ekhi, mengatakan Jadi lebih sulit untuk mendapatkan orderan. *Driver* Rean juga mengatakan performa akun jadi menurun kak pastinya. *Driver* ade mengatakan sangat kacau kak, diratakan 1-2 jam untuk per orderan nya, berbanding balik sama kinerja sebelum ada sistem ini. *Driver* Bambang juga mengatakan bahwa sistem sekarang tidak jelas, membuat para mitra tidak professional dan sering ribut sesama mitra. *Driver* Sugeng dan Bambang mengatakan performa akun jadi buruk, untuk mencari tutup poin menjadi susah⁹⁶.

Driver Rezki mengatakan kinerja akun mendapatkan peningkatan orderan. *Driver* Bayu mengatakan performanya tetap bagus, namun tidak berpengaruh terhadap orderan. *Driver* Agus mengatakan kinerja akun masih bagus, saya tidak keberatan adanya sistem pemerataan orderan, orderan pun jadi bertambah.⁹⁷

Driver Panji mengatakan Susah lah, berputar 180 derajat penghasilan saya, dan saya yakin banyak *driver* yang tidak terima dengan sistem sekarang, apalagi tanpa mendiskusikan dengan semua mitra yang bekerja diGo-Jek. *Driver* reza

⁹⁵ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Rezki dan Bayu pada tanggal 3 Juli 2021

⁹⁶ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Ekhi, Rean, Sugeng, Ade, Bambang pada tanggal 28 Juni 2021

⁹⁷ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Rezki, Agus, dan Bayu, pada tanggal 3 Juli 2021

juga mengatakan sistem ini sangat kacau dan membuat kebanyakan *driver* malas bekerja.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis *Driver* Ekhi mengatakan biasanya saya menargetkan point sampai 22 karena untuk mendapatkan bonus 50-80 ribu. Akan tetapi setelah ditiadakan bonus, saya mencari target dalam bentuk uang. Jadi target saya untuk dibawa pulang ke rumah yaitu minimal Rp. 150.000. Hasil tersebut dibagi menjadi Rp.100.000 untuk dibawa pulang ke rumah dan sisanya, yaitu Rp 50.000, dipakai untuk biaya operasional seperti ke minyak, makan, rokok. *Driver* Rean juga mengatakan untuk jam kerja dari pagi sampai malam. Misalnya dirata ratakan jadi sekitar 22 sampai 28 point gitu. *Driver* Sugeng mengatakan itu biasanya jam 8 atau jam 9 udah tutup poin. Kalau sekarang ya udah nunggu orderan 2 jam lebih belum tentu ada orderan, membuang waktu karena nunggu orderan saja.⁹⁹ Berbeda dengan *Driver* Rezki mengatakan berdasarkan jam kerja 8 jam, orderan yang saya dapatkan itu maksimal bisa sebanyak 8. Oleh karena itu sangat susah untuk dapat orderan¹⁰⁰.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa menurut *Driver* Panji mengatakan itu jam kerja keluar abis subuh sampai sekitar 7 atau jam 8 gitu lah dan hampir setiap hari bisa tutup point. *Driver* Reza mengatakan sistem sekarang

⁹⁸ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Panji dan Reza, pada tanggal 6 Juli 2021

⁹⁹ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Ekhi, Rean, Sugeng, pada tanggal 28 Juni 2021

¹⁰⁰ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Rezki, pada tanggal 3 Juli 2021

untuk mendapatkan orderan lama sekali, dan saya pun jadi udah terlanjur malas untuk bekerja.¹⁰¹

Tetapi untuk *Driver* Agus mengatakan menyedihkan. Untuk jam kerja pagi sampai malam maksimal 10 orderan. Mungkin karna akun saya akun baru, jadi susah untuk mendapatkan orderan. Dan *Driver* Bayu mengatakan pendapatan saya tidak terlalu banyak juga saat sistem ini berlaku, namun ya lumayanlah saya merasa tenang juga pendapatan saya menjadi sama rata dengan rekan mitra yang lain dibandingkan dengan pendapatan sistem dulu.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa Sangat berbanding terbalik dengan *Driver* Ade mengatakan perhari itu saya mengejar target minimal sampai poin 22, itu sekitar jam kerja 8 sampai 10 jam. *Driver* Bambang dulu saya bekerja sekitar 9 sampai 10 jam dan setiap hari bisa selalu tutup point.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa menurut *Driver* Bambang, mengatakan tidak begitu mengatasi, karena sistem ini, saya jadi banyak ngabisin waktu untuk menunggu orderan, biasanya kalau dapat orderan kalau sudah dapat orderan itu diberikan jeda waktu satu jam. Menurut *Driver* Rean, mengatakan saya tidak tau lagi gimana mengatasinya, karena saya sudah tanyakan sama pihak PT Go-Jek perihal sistem ini yang diubah secara mendadak, apakah aplikasi dari

¹⁰¹ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Panji dan Reza, pada tanggal 6 juli 2021

¹⁰² Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Agus dan Bayu, pada tanggal 3 Juli 2021

¹⁰³ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Bambang dan Ade pada tanggal 28 Juni 2021

hp saya rusak atau gimananya tetap tidak ada jawaban yang pasti, Cuma disuruh pindah-pindah tempat dan karena jaringan katanya.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa menurut *Driver* Ade, peran mitra paling hanya sekedar ngasih informasi seputar Go-Jek saja lah. Lalu Mitra itu bisa juga membantu, contohnya ketika kita mengerjakan orderan masuk dan kasih kabar kawan-kawan mitra melalu *WhatsApp*. Menurut *Driver* Ekhi, mitra paling seperti mencari informasi sehari hari, sama bisa nambah poin orderan, kan kadang dah malam kali kalau poin gantung, kadang minta bantu kawan komunitas. Menurut *Driver* Sugeng, peran *driver* untuk menambah rekan, kolega menambah informasi seputar PT Go-Jek, dan apabila ada masalah PT Go-Jek juga sebagai tempat saya menyampaikan aspirasi.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa Menurut *Driver* Agus&Bayu peran mitra untuk menambah informasi, teman, kadang yang minjem sesuatu ke kawan *driver*, saat pas kita terkena masalah. menambahkan bahwa menurut *Driver* Rezki yang saya alami ya komunitas itu seru, soalnya jadi banyak kawan kita, saling membantu, kadang kalo bosan bisa kita ajak kawan sekomunitas nunggu orderan bareng di wilayah ini gitu.¹⁰⁶ Menurut *Driver* Reza, Tempatnya bertukar pikiran, memberi informasi, wadah bersosial, sama kalo ada masalah ya

¹⁰⁴ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Bambang dan Rean, pada tanggal 28 Juni 2021

¹⁰⁵ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Ekhi, Ade, Sugeng, pada tanggal 28 Juni 2021

¹⁰⁶ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Agus, Rezki dan Bayu, pada tanggal 3 Juli 2021

komunitas juga penting. Menurut *Driver* panji, peran mitra seperti membantu dan memberi arahan agar selalu mengambil semua orderan masuk.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa *Driver* Rean mengatakan harapan saya sederhana saja, untuk saat ini kembalikan saja bonus yang lalu. Berikan saja kami kepastian. Karena kalau dari pihak Go-Jek mengatakan apabila ingin mudah mendapatkan orderan, maka datang ke tempat yang ramai orang. Kami sudah menjalankan hal tersebut, tapi tetap saja masih susah dapat orderan. Maka dari itu kami meminta kepastian sistem. *Driver* Sugeng, mengatakan ya kembalikan sistem menjadi sistem prioritas, supaya driver yang rajin dapat orderan.¹⁰⁸

Kemudian *Driver* Rezki, mengatakan saya berharap adanya kosistensi akan berlakunya sistem sistem yang dapat membantu mensejahterakan mitra. Misalnya tetap mempertahankan sistem pemerataan orderan dan tidak mengulagi sistem prioritas karna itu merupakan hal yang merugikan karena dapat memecah bela rekan sesama mitra.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa menurut *Driver* Bambang, mengatakan semoga kembali ke sistem sebelumnya. Yaitu sistem pemerataan orderan, ya agar driver mendapatkan orderan sesuai peformanya. *Driver* Ekhi, mengatakan untuk kedepannya semoga makin baiklah, ada kemajuan, dan tidak

¹⁰⁷ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Panji dan Reza, pada tanggal 6 juli 2021

¹⁰⁸ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Bambang dan Rean, pada tanggal 28 Juni 2021

¹⁰⁹ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Agus, Rezki dan Bayu, pada tanggal 3 Juli 2021

meresahkan para driver.¹¹⁰ Bahwa menurut *Driver* Agus dan *Driver* Bayu mengatakan saya berharap gojek selalu membuat sistem yang mensejahterakan mitra nya seperti sistem pemerataan orderan ini, agar semua driver mendapat orderan secara merata.¹¹¹ Bahwa *Driver* Reza mengatakan Ya intinya saya berharap semoga PT Go-Jek selalu memberikan yang terbaik untuk mitranya, jangan membuat sistem yang merugikan banyak pihak.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa menurut *Driver* Ade mengatakan, harapan saya semoga tidak ada lagi mitra-mitra yang merasakan dirugikan sama sistem yang berlaku, *driver* yang kebingungan dapatkan orderan dan jangan mempersulit mitra saja sudah cukup.¹¹³ Dan menurut *Driver* panji mengatakan kembalikan sistem prioritas, karna menurut saya sistem yang adil itu bukan berarti sama rata, yang lebih giat harusnya dia yang berpotensi mendapatkan orderan lebih banyak, dan sistem apapun yang terbaru nantinya saya harap aja pemberitahuan sesuai point 4.10 dan kembalikan bonus untuk semua mitra karna bonus sangat membantu.¹¹⁴

Setidaknya terdapat tiga aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan, yaitu: pertama, perbuatan para pihak, dalam hal ini berhubungan dengan subjek perjanjian. Tidak dapat di pungkiri bahwa suatu perjanjian dapat terwujud manakala para pihak saling mengikatkan

¹¹⁰ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Bambang dan Ekhi, pada tanggal 28 Juni 2021

¹¹¹ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Agus dan Bayu, pada tanggal 3 Juli 2021

¹¹² Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Reza, pada tanggal 6 juli 2021

¹¹³ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Ade, pada tanggal 28 Juni 2021

¹¹⁴ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Panji, pada tanggal 6 juli 2021

diri. Kedua, isi perjanjian. Keseimbangan dalam isi perjanjian tidak lepas dari kesadaran serta kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian tersebut. Ketiga, pelaksanaan perjanjian, yang mana hal ini dilakukan oleh para pihak sebagai bentuk ketaatan terhadap isi perjanjian. Harapannya para pihak dapat melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Namun setelah dikeluarkan kebijakan Sistem Pemerataan Orderan ini, tidak berjalan dengan semestinya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan driver dan ditambah Dito selaku karyawan *Front office*/Pemasaran bahwa Sistem Pemerataan ini tidak ada informasi yang jelas/diubah secara sepihak dan malah banyak *Driver* yang mengeluh orderan yang masuk hanya sedikit membuat mengurangi point dan menghapuskan bonus dari sistem yang sebelumnya. Tentunya banyak mitra yang merasa tidak adil.¹¹⁵

Padahal memang ada perjanjian dari PT Go-Jek dengan mitra yang bisa di sepakati termasuk dalam point 4.10 ada pemberitahuan tentang Akun Mitra menjelaskan bahwa *kami dapat dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya kepada Anda dan atas persetujuan tertulis sebelumnya dari Anda, untuk melakukan uji coba Update kepada mitra terpilih, termasuk Anda, untuk menggunakan Aplikasi Mitra versi Update sebelum Update ini dapat digunakan oleh seluruh mitra kami. Sehubungan dengan ini, Anda memahami dan setuju untuk membebaskan Kami dari setiap tuntutan dan tanggung jawab dari pihak*

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Dito selaku Karyawan Front Office/ Pemasaran pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 11.13 WIB

manapun, atas pelaksanaan uji coba update, termasuk apabila uji coba tersebut mungkin tidak dapat beroperasi secara optimal atau tidak dapat beroperasi sama sekali. yang didapatkan *Driver* melalui perjanjian elektronik. “Dalam keadaan terjadinya ketidakseimbangan pada saat pembentukan atau penyusunan perjanjian, isi perjanjian atau pelaksanaan perjanjian, asas keseimbangan hadir dengan menawarkan suatu pertanggungjawaban umum pemberlakuan keberagaman norma serta juga untuk menilai dan menetapkan apakah terjadi keterikatan perjanjian yang adil.

Kebijakan Sistem Pemerataan ini tidak sesuai dengan Asas Keseimbangan karena Daya kerja asas keseimbangan yang optimal akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak, memberikan hukum yang ideal bagi para pihak dan memberikan keadilan dalam sebuah perjanjian. Keseimbangan suatu perjanjian tidak semata-mata mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek itikad baik. Keseimbangan akan tercapai manakala para pihak bersepakat untuk bersama-sama saling mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Para pihak yang berada dalam posisi yang setara dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Apabila sudah setara, maka para pihak dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai.”

A. Penyebab Tidak Adanya Pemberitahuan Kebijakan Sistem Pemerataan

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa dijelaskan oleh Dito, Karyawan *Front Office*/Pemasaran bahwa ada beberapa cara mengatasi sistem

pemerataan orderan yang pertama, bekerja saat jam ramai orderan sehingga kesempatan untuk mendapatkan orderan masuk lebih besar, seperti :¹¹⁶

Pagi, jam 06.00 - 09.00 di area sekitar perumahan

Siang, jam 10.00 - 13.00 di area sekitar sekolah, mall, dan rumah makan/restoran

Sore, jam 16.00 - 19.00 di area sekitar perkantoran

Malam 19.00 - 21.00 area sekitar stasiun, terminal, mall, dan rumah makan

Cara kedua adalah, cari tempat mangkal yang ramai orderan seperti ditengah kota, dan jangan tempat yang ramai mitra lain mangkal. Cara ketiga, Setelah menemukan spot ramai anda cukup diam disitu saja. Karena sistem pemerataan order akan ada delay dalam menerima orderan. Ketika berpindah-pindah akan merugikan *driver* karena membuang bensin. Cara keempat ialah saat menerima order selalu hidupkan opsi mulai mengemudi sehingga Go-Jek akan bisa melacak lokasi anda secara maksimal. Dan yang terakhir adalah selalu terima orderan yang masuk.

Hanya saja kekurangan dari sistem ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak mitra yang menggunakan aplikasi tambahan seperti GPS palsu ataupun aplikasi fiktif.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Dito selaku Karyawan Front Office/ Pemasaran pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 11.13 WIB

Bahkan sampai sekarangpun pengguna GPS palsu dan aplikasi fiktif Gojek di kalangan *Driver* juga masih ada.¹¹⁷

Sedangkan untuk sistem pemerataannya hanya berlaku bagi akun yang belum mendapatkan order sama sekali, jadi akan diutamakan mendapatkan order terlebih dahulu dengan syarat jarak lokasi yang dekat dan kinerja *Driver* yang baik pula (belum cancel order sama sekali di hari ini). Dengan begitu, pembagian order akan seiring dengan strategi mitra *Driver*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa Dito juga menjelaskan :

*Perlu kami luruskan, bahwa tidak ada akun prioritas atau sistem pemerataan order di Gojek. Sistem Gojek memastikan seluruh Mitra driver memiliki kesempatan untuk menyelesaikan order dari konsumen dengan kemungkinan tercepat. Sistem kami mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya intensitas dan aktivitas konsumen, riwayat penyelesaian order dari Mitra driver dan konsumen, serta radius atau jarak.*¹¹⁸

Ia juga menambahkan bahwa Go-Jek tidak pernah membatasi Mitra untuk mendapatkan order di area dan waktu tertentu, maupun jumlah tertentu.

Pihak Go-Jek menjelaskan bahwa seluruh Mitra berhak mendapatkan order di mana saja dan kapan saja. Hanya saja banyak mitra yang tidak terima dengan kebijakan Go-Jek dengan sistem pemerataan orderan seperti sekarang, ditambah

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Dito selaku Karyawan Front Office/ Pemasaran pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 11.13 WIB

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Dito selaku Karyawan Front Office/ Pemasaran pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 11.13 WIB

lagi driver mengeluh karena mengganggu dari sistem ini berkurangnya point menjadi salah satu alasan Go-Jek untuk dapat menghapus bonus. Sebagai mitra suka/tidak suka harus menerima kebijakan yang dikeluarkan PT. Go-Jek. karena menurut PT. Go-Jek apapun kebijakan yang baru, mau itu tanpa diskusi dengan semua mitra itu adalah keputusan yang tepat untuk mensejahterakan seluruh mitra.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Driver* Ekhi mengatakan sebelum adanya sistem ini akun saya itu akun prioritas Goride. Waktu sistem pemerataan diberlakukan, saya merasa kerja keras yang sudah saya jalani menjadi sia-sia. Tapi mungkin saja setelah itu bisa balik lagi. Kinerja akun saya lumayan, karena tidak menunggu lama kalau mendapat orderan selanjutnya, *Driver* Sugeng mengatakan seperti itu. *Driver* Rean, akun saya sangat bagus, biasanya setelah baru mengantarkan orderan, akun saya langsung disambar lagi orderan masuk, tidak nunggu berjam-jam seperti sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa Menurut *Driver* Bambang, kalau kinerja akun masih bagus saja, karena rating akun saya 4.9 di aplikasi, tapi tidak tau kenapa akun saya susah untuk mendapatkan orderan. *Driver* Ade, sebelum pemerataan akun saya bagus, karena saya selalu menjaga riwayat orderan saya, tidak batalin orderan, dengan adanya sistem pemerataan orderan seakan menjadi sia-sia.¹¹⁹

¹¹⁹ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Ekhi, Rean, Bambang, Sugeng, dan Ade pada tanggal 28 Juni 2021

Driver Panji mengatakan akun mereka sebelum sistem ini berlaku, baik-baik saja, selalu mendapatkan orderan dimana pun mereka hidupkan aplikasi driver gojek. Akun saya dulu bagus. Dimana saya berhenti, langsung nyambar orderan itu pendapat *Driver* Reza.¹²⁰

Beda dengan kinerja *Driver* Bayu yang dulunya akun dia susah mendapatkan orderan, karena selalu kalah rebutan orderan dengan rekan *driver* yang lainnya apalagi *driver* dipekanbaru lumayan banyak. Tetapi menurut *Driver* Agus, akun saya sangat gagu. Karena akun saya kalah saing dengan akun yang prioritas. Dan menurut *Driver* Rezki bahwa dengan adanya sistem pemerataan orderan seperti sekarang, untuk driver yang akunya gagu tidak merasa iri apabila melihat *driver-driver* yang dapat point banyak dan juga dapatkan bonus dari PT. Go-Jek.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa *Driver* Panji mengatakan itu jam kerja keluar abis subuh sampai sekitar 7 atau jam 8 gitu lah dan hampir setiap hari bisa tutup point. *Driver* Reza mengatakan sistem sekarang untuk mendapatkan orderan lama sekali, dan saya pun jadi udah terlanjur malas untuk bekerja.¹²² Tetapi untuk *Driver* Agus mengatakan menyedihkan. Untuk jam kerja pagi sampai malam maksimal 10 orderan. Mungkin karna akun saya akun baru, jadi susah untuk mendapatkan orderan. Dan *Driver* bayu mengatakan pendapatan saya tidak terlalu banyak juga saat sistem ini berlaku, namun ya lumayanlah saya

¹²⁰ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Panji dan Reza, pada tanggal 6 juli 2021

¹²¹ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Agus, Rezki dan Bayu, pada tanggal 3 Juli 2021

¹²² Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Panji dan Reza, pada tanggal 6 juli 2021

merasa tenang juga pendapatan saya menjadi sama rata dengan rekan mitra yang lain dibandingkan dengan pendapatan sistem dulu.¹²³ Sangat berbanding terbalik dengan *Driver* Ade mengatakan perhari itu saya mengejar target minimal sampai poin 22, itu sekitar jam kerja 8 sampai 10 jam. *Driver* Bambang dulu saya bekerja sekitar 9 sampai 10 jam dan setiap hari bisa selalu tutup point.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa *Driver* Ekhi mengatakan beliau hanya pasrah. Pokoknya jam kerja yang tetap sama, saya biasa keluar jam 7 sampe jam 6. Saya tetap keliling seperti biasa dan saya usaha juga untuk pindah-pindah tempat satu ke tempat lain. Hal itu sudah otomatis tergantung dari orderan, karena sistem bergilir jadi saya tidak pernah berkumpul di suatu tempat. Tapi kalau sudah lelah baru kemudian saya ikut gabung istirahat sama kawan. *Driver* Ade, mengatakan dengar dari kawan kawan modelnya main nunggu aja. Jadi saya hanya nunggu, supaya hemat bensin jugakan. *Driver* Sugeng, mengatakan tidak ada cara lagi. Nambah jam kerja lebih lama, karena dengar dari kawan sistem ini katanya sih hanya pemutihan. Jadi saya tetap menjaga kinerja akun saya.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa menurut *Driver* Rezki, mengatakan tidak ada masalah, karena emang sebelumnya merupakan akun gagu. Paling kalau ada masalah langsung menghubungi costumer service dari Gojek. *Driver* Bayu, mengatakan intinya sabar saja. Kembali seperti awal saya menjadi

¹²³ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Agus dan Bayu, pada tanggal 3 Juli 2021

¹²⁴ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Ade dan Bambang pada tanggal 28 Juni 2021

¹²⁵ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Ekhi, Ade, Sugeng pada tanggal 28 Juni 2021

mitra gojek, kerja lebih giat, selalu menerima orderan masuk, intinya bekerja menambah jam kerja lagi. ¹²⁶Berbeda dengan *Driver* Panji, mengatakan ya nambah jam kerja lah mau gak mau, semenjak ada sistem ini jarang saya kumpul sama kawan-kawan, karna jadi lebih sulit mendapatkan orderan nya, karna saingannya banyak, jadi semenjak sistem saya jadi pemalas karena ambil orderan dari rumah saja, dan andai ada info yang jelas perihal sistem ini yang tidak diubah sepihak, mungkin mitra-mitra yang lain sudah dapat cara lebih pas untuk mengatasi sistem ini, tidak berantakan seperti sekarang.

Driver Reza mengatakan inikan sistem sudah terlanjur ada tanpa informasi yang jelas, coba aja PT Go-Jek juga tidak menghapus bonus mungkin tidak akan banyak mitra-mitra yang mengeluh. Lah, sekarang pun rajin tetap kalah saing kalau orderan sama rata. ¹²⁷Tetapi *Driver* Agus mengatakan, cara mengatasi sistem ini ya mending onbid dari rumah aja soalnya orderan itu udah dijatah kalo belum dapat ya gak bakal bunyi notifikasi orderan masuk, kan bisa juga mengminimalisir pengeluaran bensin, makan kalau kita nunggu nya dirumah, apalagi seluruh wilayah yang katanya ramai orderan udah banyak driver yang apalagi seluruh wilayah yang katanya ramai orderan udah banyak driver yang nunggu disitu juga, dirumah lebih efektif lah. ¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa *Driver* Bambang, mengatakan tidak begitu mengatasi, karena sistem ini, saya jadi banyak ngabisin

¹²⁶ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Bayu, dan Rezki pada tanggal 3 Juli 2021

¹²⁷ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Panji dan Reza, pada tanggal 6 juli 2021

¹²⁸ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Agus, pada tanggal 3 Juli 2021

waktu untuk menunggu orderan, biasanya kalau dapat orderan kalau sudah dapat orderan itu diberikan jeda waktu satu jam. Menurut *Driver* Rean, mengatakan saya tidak tau lagi gimana mengatasinya, karena saya sudah tanyakan sama pihak PT Go-Jek perihal sistem ini yang diubah secara mendadak, apakah aplikasi dari hp saya rusak atau gimananya tetap tidak ada jawaban yang pasti, Cuma disuruh pindah-pindah tempat dan karena jaringan katanya.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dito selaku karyawan *Front office*/Pemasaran bahwa Go-Jek akan terus melakukan observasi terkait sistem alokasi order yang saat ini berlaku sehingga dapat lebih baik lagi ke depannya. Penulis juga menanggapi bahwa PT. Go-Jek memang benar tidak ada memmberitahukan apapun kebijakan/ mengenai sistem yang baru. Tanpa disadari kebijakan yang ada harusnya disampaikan/ diskusikan bersama seluruh mitra seperti dalam perjanjian elektronik kemitraan atas syarat, ketentuan, dan kebijakan yang tercantum sebagaimana dalam perjanjian dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik. Dengan itu, mitra dinyatakan telah setuju untuk terkait dalam sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara mitra dan PT. Go-Jek.¹³⁰

Kebijakan adalah aturan yang dibuat oleh Go-Jek dalam berbagai macam bentuk, seperti kebijakan tarif, sistem pembagian order kepada *driver*, dan cara pelayanan. Semua itu adalah cara agar Go-Jek tetap bertahan dan berkembang

¹²⁹ Hasil wawancara tentang Sistem Pemerataan dengan *Driver* Bambang dan Rean, pada tanggal 28 Juni 2021

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Dito selaku Karyawan Front Office/ Pemasaran pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 11.13 WIB

ditengah persaingan pasar. Namun kebijakan yang dibuat Go-Jek terkesan labil karena sering berubah. Yang paling terkena dampaknya adalah mitra Go-Jek seperti *driver*. Besaran ongkos yang diterima oleh *driver*, tergantung tarif yang dibuat oleh Go-Jek. Jika tarif yang dibuat sering berubah, maka ongkos yang didapat *driver* pun ikut berubah.

Perubahan sistem/ aturan/ kebijakan yang dibuat Go-Jek selalu memunculkan pro dan kontra. *Driver* yang kontra terhadap suatu kebijakan akan melakukan protes terhadap Go-Jek karena kebijakan maupun sistem tersebut tidak menguntungkan dirinya atau mempersulit dalam bekerja. Cara penolakan yang dilakukan oleh *driver*, seperti ketika demo penolakan penurunan tarif.

Pergantian tarif sangat sulit diprediksi, karena tidak selalu diumumkan dalam situs resmi, atau melalui aplikasi, juga oleh pihak Go-Jek sendiri melalui tatap muka. Jika dalam lingkup yang lebih kecil, penolakan terhadap sistem atau kebijakan muncul ketika melakukan KOPDAR (sebutan untuk sosialisasi kebijakan kepada *driver*).¹³¹

Ada juga yang dalam lingkup individu ketika *driver* membutuhkan penyelesaian langsung terhadap sistem atau kebijakan Go-Jek. Beberapa penolakan yang sifatnya masal atau jelas merugikan banyak *driver*, biasanya perlu dirumuskan dan dijadikan keluhan bersama. Penolakan tersebut seperti meminta untuk merubah sistem pemerataan order yang dianggap mengurangi jumlah order yang masuk.

¹³¹ <https://jurnalmahasiswa2.unesa.ac.id/index.php/25/article/download/36019/32035>, Diakses pada tanggal 1 agustus 2021 pukul 02.00 wib

Pelanggaran perjanjian kemitraan ojek online didominasi oleh penentuan secara sepihak oleh perusahaan terkait dengan beberapa kebijakan baru. Dalam perjanjian, hal-hal baru di luar perjanjian awal tentunya harus diperjanjikan/disepakati kembali oleh para pihak yang terlibat perjanjian. Hal-hal baru yang dilakukan di luar kesepakatan tentunya tidak mengikat para pihak.

Oleh sebab itu dalam hal pengemudi tidak sepakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan, perjanjian kemitraan harus ditinjau ulang. Apabila perusahaan keberatan, pengemudi dapat memutuskan kerja sama kemitraan. Akan tetapi bagi pengemudi kondisi ini tidaklah sederhana. Beberapa pengemudi menggantungkannya kepada profesi ini karena tidak memiliki pekerjaan lain. Kondisi ini membuat kedudukan pengemudi sangat lemah dibandingkan dengan perusahaan, dan mereka sangat rentan ditekan untuk memenuhi keinginan pihak yang lebih kuat dalam hal ini perusahaan penyedia jasa ojek online.¹³²

¹³² Luthvi Febryka Nola, *Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian kerja Bagi Pengemudi Ojek Online*, Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Stretegis, Vol. X, Nomor 7

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelum, dan juga dari hasil penelitian maka kesimpulannya :

1. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerataan Orderan ini juga mitra-mitra merasa tidak adil dan tidak sesuai dengan asas keseimbangan. Keseimbangan akan tercapai manakala para pihak bersepakat untuk bersama-sama saling mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, kenyataannya banyak mitra yang tidak sepakat dengan kebijakan Sistem Pemerataan Orderan PT. Go-Jek dan rata-rata mitra merasakan bekerja terpaksa dengan tekanan dari PT. Go-Jek yang membuat perjanjian/kebijakan sepihak.
2. Tidak Adanya Pemberitahuan Sistem Pemerataan Orderan untuk *driver* karena segala perubahan atau penambahan kebijakan dalam perjanjian yang dibuat oleh PT.Go-Jek, tidak dapat diputuskan oleh pihak lain walaupun tanpa pemberitahuan sebelumnya sejak awal kebijakan tersebut dikeluarkan.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan adalah :

1. Dalam hal ini menurut penulis bahwa maka dengan adanya menggantikan sistem pemerataan orderan dengan kebijakan yang lebih baik lagi agar tidak ada lagi *driver* yang merasa dirugikan (kontra) dan *driver* yang merasa diuntungkan (pro). Sistem Pemerataan orderan di ganti dengan Sistem yang lebih baik lagi dan Para pihak yang berada dalam posisi yang setara dan memiliki hak serta kewajiban yang sama.
2. Dalam hal ini menurut penulis bahwa dengan adanya Sistem Pemerataan ini tanpa pemberitahuan informasi yang jelas, maka harus ada pemberitahuan, sosialisasi, dan kebijakan disepakati kedua belah pihak agar semua *driver* sepakat dan merasa adil dan setiap perjanjian yang ada tidak ada tekanan lagi yang dirasakan *driver* ini juga untuk mensejahterakan seluruh mitra yang bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU- BUKU

AhmadiMiru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982

B.N.Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta, PT. Pustaka Binaman Pressiondo, 1997

Djumadi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006

Firman F. Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* Bandung, Manjar Maju,2014

H. Salim Hs & Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

Herlien Boediono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya. 2010

Herlien Boediono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan asas-asas*, Bandung, Wigati Indonesia,2006

Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2007

Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017

Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*,Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011

- Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung, Mandar Maju, 2016
- Neni Sri Imaniyanti, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Bandung, Manjar Maju, 2002
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 21 Jakarta, InterNusa, 2005
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004
- Siti Malihatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta, CV. Gitama Jaya, 2005
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Inter Masa, 2001
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Inter Masa, 2010
- Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, Jakarta, Gramedia, 1992
- Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mazdar Madju, 2000

B.UNDANG-UNDANG

Kitab Undanh-Undang Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. JURNAL

Aryo Dwi Prasnowo & Siti Malikhatun Badriyah, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Jurnal Magister Law, Vol 8, Nomor.1, 2019.

Etty Mulyati, *Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, Nomor 1

Niru Anita Sinaga & Tiberius Zaluchu, *Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8, Nomor 1, 2017.

Sinthiarahma Felyna Megawati & Amad Sudiro, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik*, Jurnal Hukum Adigama Volume 3 Nomor 2, 2020.

Luthvi Febryka Nola, *Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian kerja Bagi Pengemudi Ojek Online*, Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Stretegis, Vol. X, Nomor 7

D. WEBSITE

http://eprints.undip.ac.id/69802/3/BAB_II.pdf

<https://media.neliti.com/media/publications/26604-ID-klausula-eksonerasi-dalam-perjanjian-standar-dan-perlindungan-hukum-bagi-konsume.pdf>,

https://repository.unsri.ac.id/6424/2/RAMA_74201_02011281520366_0003115706_0011088209_01_Front_Ref.pdf,

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4585/140200377.pdf?sequence=1&isAllowed=y>,

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/b6845002115fa1c2471f066e0a0379d3.pdf,

<http://repository.ump.ac.id/4860/3/ASTRID%20QISTI%20MAHARANI%20BAB%20II.pdf>

digilib.unila.ac.id/3703/16/BAB%20II.pdf

Gojek.com/about

<http://repository.ump.ac.id/4860/3/ASTRID%20QISTI%20MAHARANI%20BAB%20II.pdf>,

<https://gojekblog.com/sistem-pemerataan-order-gojek-2020/>